ANALISIS PERAN PEMERINTAH DALAM PENATAAN PASAR PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS: PASAR BAWAH, KOTA BUKITTINGGI)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Meraih Gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Disusun Oleh:

Musri Putri Rahayu

3221073

PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

2025

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama **Ariyun Anisah, ME NIP 198408302019032006**, dengan judul **"Analisis Peran Pemerintah Dalam Penataan Pasar Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus: Pasar Bawah, Kota Bukittinggi)",** yang disusun oleh **Musri Putri Rahayu** dengan **NIM 3221073**, menyatakan bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui ke Sidang *Munaqasah*.

Demikianlah surat pernyataan ini penulis buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 08 Juli 2025
Pembimbing

Ariyun Anisah, ME
NIP 198408302019032006

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:	Musri Putri Rahayu
NIM	:	3221073
Tempat/Tanggal Lahir	:	Medan/ 05 Mei 2004
Fakultas/Jurusan	:	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam/ Ekonomi Islam
Judul Skripsi	:	Analisis Peran Pemerintah Dalam Penataan Pasar Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus: Pasar Bawah, Kota Bukittinggi)

Menyatakan dengan sesungguhnya karya ilmiah (skripsi) saya dengan judul diatas adalah benar asli karya penulis. Apabila dikemudian hari terbuksi bahwa skripsi ini bukan karya saya sendiri, maka penulis bersedia dicopot sampai batas waktu yang ditentukan.

Demikian surat pernyataan inidibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 08 Juli 2025
Penulis

Musri Putri Rahayu
NIM 3221073

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Analisis Peran Pemerintah Dalam Penataan Pasar Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus: Pasar Bawah, Kota Bukittinggi)".** Shalawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada sang Nabi SAW terakhir sejuta umat yakni Baginda Rasullah SAW serta sahabay serta pengeikut-Nya yang senantiasa tetap istiqamah sampai akhir zaman.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi syarat-syarat menyelesaikan Studi S1 untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari doa dan dukungan berbagai pihak yang terkait secara langsung mapun tidak langsung.

Terutama dan teristimewa skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua Orang Tua penulis, yaitu: **Ayahanda Muslim** dan **Ibunda Susanti** yang telah merawat, memberikan cinta, kasih sayang tak terhingga, doa yang tak selalu terhenti dan dukungan finansial selama penulis menempuh pendidikan hingga tahap jenjang Sarjana. Semoga jasanya diridhai oleh Allah SWT di dunia dan di akhirat kelak, *aamiin aamiin yaa rabbal 'aalamiin*.

Selanjutnya, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih atas segala bantuan, dukungan dan bimbingan yang telah diberikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya.

1. **Ibu Prof. Dr. Silfia Hanani, S.Ag., M.Si** selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi yang telah memberikan fasilitas kepada penulis dalam menuntut ilmu.
2. **Bapak Dr. Aidil Afni, M.Ag** selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi yang telah memberikan bimbingan akademik kepada penulis.
3. **Ibu Rika Widianita, M.E** selaku ketua progam studi ekonomi islam (EI) Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
4. **Ibu Rahmi, M.A** selaku Dosen Pembimbing Akademik (PA) yang telah memberikan nasehatnya demi kelancaran proses belajar penulis.
5. **Ibu Ariyun Anisah, M.E** selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan perhatian ditengah-tengah kesibukannya dalam mengarahkan, membimbing, memberi saran dan motivasi kepada penulis selama pengerjaan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta staff yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi ini.
7. Terimakasih kepada adik penulis **Ananda Sahru Ramadhan, Ananda M. Fajri Agusalim** dan **Ananda Raina Rahayu** yang juga memberikan dukungan selama pengerjaan skripsi ini.

8. Terimakasih kepada seluruh keluarga besar baik dari pihak ayah maupun ibu yang tidak penulis buatkan namanya satu-satu, telah memberikan motivasi, dorongan dan semangat untuk penulis selama penyelesaian skripsi.
9. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, seseorang yang penulis kenal selama kuliah sampai sekarang Ananda **Ferry Gusnardi, S.E**, terimakasih telah bersedia menjadi tempat berkeluh kesah bagi penulis, memberikan hiburan dikala penulis merasa jenuh dan Lelah dengan keadaan, sabar menghadapi berbagai *mood* baik maupun *mood* buruk penulis, memberikan motivasi, doa, dukungan, harapan, serta menjadi penyemangat penulis selama penyelesaian skripsi ini.
10. Terimakasih kepada teman seperjuangan penulis di kelas **Ekonomi Islam/EI-B 2021** dari semester awal hingga semester akhir, terimakasih teta masih kompak seperti diawal dan juga mendukung penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Teman seperjuangan **Kuliah Kerja Nyata (KKN) Sungai Nibung**, telah memberikan doa serta harapan yang telah diberikan selama pengerjaan skripsi penulis.
12. Terimakasih kepada **Selma Karlindiah, Dinda Ayu Guspita, Rani Hidayati,** terutama kepada **Sri Rahma Dewi, S.E,** yang sudah membantu penulis dalam mengerjakan skripsi ini dan teman-teman **Kost Putri Aisyah** yang tidak bisa penulis sebut satu-satu, yang sebelumnya pernah satu kost dengan penulis, berteman sampai sekarang. Dan terimakasih telah

memberikan doa serta bantuan dan harapan yang telah diberikan selama pengerjaan skripsi.

13. Terimakasih kepada **Wina Desrianti** selaku sahabat penulis di Kost Binti Samara dan sahabat penulis sekelas di kelas **EI-B**. Terimakasih sudah menemani penulis dari awal perkuliahan sampai menyelesaikan skripsi penulis.
14. Terimakasih kepada teman-teman **Kost Putri Binti Samara** yang selalu menemani penulis serta memberi kesempatan untuk masuk kepertemanan di kost. Dan telah memberikan doa serta harapan yang telah diberikan selama pengerjaan skripsi.
15. Teman seperjuangan **Magang** dan **Bapak/Ibu Pegawai Kantor Camat Guguk Panjang Kota Bukittinggi** yang telah menyambuk penulis dan teman-teman magang dengan hangat dan juga memberikan harapan, doa dan dukungan kepada penulis dalam proses kelancaran skripsi ini.
16. Terkahir, terimakasih kepada diri saya sendiri, yang telah mau berjuang, bertanggung jawab dan selalu semangat menjalani perkuliahan dari awal semester sampai tahan akhir pengerjaan skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi diri penulis, mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, dan seluruh kalangan masyarakat dalam rangka menambah wawasan dan ilmu pengetahun.

Atas bantuan, doa, dukungan, motivasi dan harapan yang diberikan, penulis ucapkan terimakasih. Semoga mendapatkan ridha dan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. *Aamiin yaa rabbal 'alamin*.

Bukittinggi, 27 Juni 2025
Penulis

Musri Putri Rahayu
NIM. 3221073

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **"Analisis Peran Pemerintah Dalam Penataan Pasar Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus: Pasar Bawah, Kota Bukittinggi)"**. Disusun oleh Musri Putri Rahayu, NIM 3221073. Mahasiswa Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Kota Bukittinggi telah mengupayakan regulasi melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL). Namun dalam pelaksanaannya khususnya di Pasar Bawah, banyak persoalan yang belum tertangani dengan optimal. Pasar Bawah di Kota Bukittinggi masih terdapat permasalahan, terdapat kios/los yang kosong dan hanya beberapa kios yang digunakan untuk berjualan, beberapa pedagang yang berjualan tidak sesuai dengan aturan dan tempat nya, banyak pedagang yang berjualan di bahu jalan pada hari pekan dan tidak adanya tempat sampah pada toko, kios/los yang tersedia. Tujuan penelitian ini untuk mengeahui dan menjelaskan bagaimana Peran Pemerintah dalam Penataan Pasar Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus: Pasar Bawah, Kota Bukittinggi).

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) yang menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis dan sumber data yang digunakan yaitu data primer. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan Kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perencanaan penataan Pasar Bawah sudah disusun dengan cukup baik tetapi pelaksanaannya masih belum optimal, karena terdapat ketidaksesuaian antara rencana dan realita. Penataan pasar belum beraturan akibat pedagang yang enggan berjualan di dalam pasar dan pembeli yang lebih memilih pedagang kaki lima karena akses lebih mudah. Sementara itu, pengawasan dalam penataan Pasar Bawah belum maksimal. Hal ini terlihat dari masih adanya pedagang di luar area pasar, lemahnya pengawasan rutin, serta meningkatnya tindak kejahatan yang mengganggu kenyamanan dan keselamatan pengunjung. Pemberdayaan pasar juga belum berjalan optimal karena ketidakjelasan penggunaan dana, kurangnya transparansi dan akuntabilitas, serta minimnya komunikasi antara pengelola dan pedagang yang menyebabkan ketidakpuasan dan hilangnya kepercayaan. Dalam perspektif ekonomi Islam, pemerintah memiliki peran penting tidak hanya sebagai penjaga keamanan, tetapi juga sebagai pengatur kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip syariah. Peran ini mencakup alokasi sumber daya, fungsi sebagai regulator, dan penyedia jaminan sosial guna menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, dan bermartabat.

Kata Kunci: Peran Pemerintah, Penataan Pasar, Perspektif Ekonomi Islam

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **i**
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS ..... **ii**
KATA PENGANTAR ..... **iii**
ABSTRAK ..... **viii**
DAFTAR ISI ..... **ix**
DAFTAR TABEL ..... **xi**
DAFTAR GAMBAR ..... **xi**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xiii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi Masalah 9
C. Batasan Masalah 9
D. Rumusan Masalah 9
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 10
F. Penjelasan Judul 10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA **12**
A. Landasan Teori 12
1. Peran Pemerintah Perspektif Ekonomi Islam 12
2. Peran Pemerintah dalam Penataan Pasar 22
3. Pasar 24
B. Kajian Terdahulu 29
BAB III METODE PENELITIAN **37**
A. Jenis Penelitian 37
B. Lokasi dan Waktu Penelitian 38
C. Jenis dan Sumber Data 38
D. Informan Penelitian 38
E. Teknik Pengumpulan Data 39
F. Metode Analisis Data 40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN **42**
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 42

1. Sejarang Pasar Bawah 42
2. Kondisi Geografis Pasar Bawah 45
3. Batas Wilayah 46
4. Struktur Organisasi 48
B. Hasil Penelitian 49
C. Pembahasan Hasil Penelitian 58
BAB V PENUTUP 70
A. Kesimpulan 70
B. Saran 71
DAFTAR PUSTAKA 73
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah yang Diisi oleh Pedagang 7
Tabel 3.1 Jumlah Informan atau Subjek Penelitian..... 39

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Peta Wilayah Pasar Bawah 46
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Pasar Bawah 48

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Lampiran 2 Surat Izin Penelitian

Lampiran 3 Surat Balasan

Lampiran 4 Surat Telah Selesai Penelitian

Lampiran 5 SK Pembimbing

Lampiran 6 Dokumentasi

Lampiran 7 Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasar merupakan salah satu elemen penting dalam sistem ekonomi yang menjadi tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli. Dalam perspektif Ekonomi Islam, pasar tidak hanya berfungsi sebagai pusat kegiatan ekonomi, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan, transparansi, dan kesejahteraan Masyarakat. Prinsip-prinsip seperti kejujuran (*shiddiq*), keadilan (*al-'adl*), dan keterbukaan (*Amanah*) wajib ditegakkan dalam aktivitas pasar untuk mencapai tujuan utama Ekonomi Islam, yaitu kemaslahatan umum (*al-mashlahah al-'ammah*).[1]

Pemerintah memiliki peran strategis dalam memastikan terciptanya pasar yang tertib, adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Peran tersebut mencakup perencanaan, penataan, pengawasan dan pemberdayaan pasar, sehingga pasar tidak hanya menjadi tempat transaksi ekonomi, tetapi juga ruang sosial yang mendukung keadilan dan kesejahteraan bersama. Pemerintah Kota Bukittinggi sendiri telah mengupayakan regulasi melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL). Namun dalam pelaksanaannya,

[1] Ayada Ulufal Qolbi; dkk. 2023. Penerapan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah Pada Pasar Tradisional Di Indonesia. *Jurnal Sahmiyya*. Vol 2. No 1. Hal 19-30.

khususnya di Pasar Bawah, banyak persoalan yang belum tertangani dengan optimal.[2]

Peran pemerintah dalam penataan pasar yaitu: perencanaan, penataan, pengawasan dan pemberdayaan. Perencanaan adalah kegiatan untuk mengatur tindakan pada masa yang akan datang, sehingga sangat penting dilakukan sebelum dilakukanya kegiatan. Menurut Tjokroamidjojo, perencanaan dalam arti seluas-luasnya merupakan suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.[3]

Penataan adalah suatu proses perencanaan dalam upaya meningkatkan keamanan, keteraturan dan ketertiban. Penataan menjadi bagian dari proses sebuah penyelenggaraan pemerintah dimana dalam proses penataan tersebut dapat menjamin terwujudnya suatu tujuan pembangunan nasional. Penataan dapat dirumuskan sebagai suatu proses menata atau hasil, hal, dan cara.[4]

Perencanaan merupakan suatu kegiatan penentuan tujuan dan pedoman pelaksanaan dengan memilih alternatif terbaik dan beberapa perencanaan yang ada.[5]

---

[2] Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2014, Mengatur Tentang Menata Dan Memberdayakan Pedagang Kaki Lima (PKL).

[3] Jessy Angelliza Chantica; dkk. 2022. Peranan Manajemen Pengawasan: Komitmen, Perencanaan, Kemampuan Karyawan (*Literature Review MSDM*). *Jurmal Ilmu Manajemen Terapan*. Vol 3. No 3. Hal 247-256.

[4] Ghisa Fadila Ginoga; Dkk. 2024. Strategi Pemerintah Kota Kotamobagu Dalam Pembangunan Penataan Pasar Serasi. *Jural Sam Ratulangi Politics Review*. Vol 2. No 1. Hal 1-7.

[5] Fauzan Alfathy; dkk. 2023. Penataan Pasar Tradisional (Pasar Sore) Oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan (Perindag) Kabupaten Tojo Una-Una. *Jurnal Administrasi, Manajemen Dan Ilmu Sosial (JAEIS)*. Vol 2. No 3.

Pengawasan merupakan proses pembenaran apabila aktivitas melenceng dari tujuan organisasi. Sehingga proses ini diharapkan mampu menjamin keberlangsungan organisasi mencapai tujuan dan keefektifan manajemen dapat terukur.[6]

Pemberdayaan pasar diartikan sebagai proses di mana individu atau kelompok mampu meningkatkan kapasitas dan kemampuan mereka untuk memahami, menafsirkan masalah yang mereka hadapi dan kemudian mampu menentukan kebutuhan serta menerjemahkannya ke dalam tindakan dengan berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan kegiatan. Komponen utama pemberdayaan dalam hal ini adalah kemampuan individu untuk mendapatkan kontrol atau kendali dalam menentukan kehidupan mereka seperti yang mereka inginkan.[7]

Dalam perspektif ekonomi Islam, penataan pasar oleh pemerintah memiliki peran penting dalam memastikan implementasi nilai dan moral Islam dalam aktivitas perdagangan. Hal ini mencakup pengawasan terhadap praktik jual beli agar sesuai dengan prinsip keadilan, kejujuran, dan keterbukaan, serta mencegah terjadinya kecurangan atau penipuan yang dapat merugikan salah satu pihak. Sesuai yang dijelaskan dalam Al-Quran surah An-Nahl: 90.

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَآيِٕ ذِى الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ

[6] Ahmad Lukman Nugraha; dkk. 2019. Pengembangan Pasar Tradisional Songgolangit Ponogoro: Tinjauan Perspektif Ekonomi Islam. *Al-Intaj*. Vol 5. No 2. Hal 188-207.

[7] Theresa Mega Mokalu; dkk. 2021. Pemerintah Dalam Pemberdayaan Pasar Tradisional Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Di Pasar Langowan Timur Kecamatan Langowan Timur). *Jurnal Governance*. Vol 1. No 2. Hal 1-12.

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran."[8]

Surah An-Nahl ayat 90 yang berisi tentang perintah keadilan, kebaikan, dan tolong-menolong serta larangan berbuat keji, munkar dan permusuhan memiliki hubungan langsung dengan penataan pasar. Dalam penataan pasar, keadilan, kebaikan dan tolong-menolong dapat diterapkan dalam praktik jual beli, misalnya dengan memastikan harga yang adil, menghindari penipuan dan membantu sesama pedagang. Sebaliknya, larangan berbuat keji, munkar dan permusuhan dapat mencegah praktik-praktik negatif seperti pemalsuan barang, penimbunan, dan persaingan tidak sehat yang dapat merugikan konsumen dan pedagang lainnya.[9]

Pasar bawah merupakan salah satu simbol Pasar Tradisional yang ada di Kota Bukittinggi dengan luas wilayah kurang lebih 2,2 Ha, keberadaannya seolah tak bisa lepas dari perkembangan masa ke masa masyarakat Kota Bukittinggi. Dari sisi ekonomis, Pasar bawah merupakan simbol tahapan kehidupan manusia yang tidak bisa lepas berkutat dengan kebutuhan dan aktifitas ekonomi.

Pasar Bawah merupakan salah satu pasar yang dicari cari oleh masyarakat Bukittinggi sekitarnya, tidak hanya pembeli tetapi penjual juga dari berbagai daerah sekitaran Bukittinggi seperti Kamang, Sungai Pua, Gaduik, Baso, Ngarai dan daerah lain juga datang menjajakan.

---

[8] Https://www. Q.S An-Nahl: 10. (Diakses 17 Februari 2025). com
[9] Https://www. Tafsir Al-Muyassar (Diakses 17 Februari 2025).com

Pasar Bawah sampai saat sekarang ini tetap menjadi Pasar Tradisional dimana posisi peagang dan pembeli serta pola tawar menawar yang selama ini ada tetap dipertahankan. Begitu juga termasuk segala keunikan yang ada di Pasar Bawah seperti Buruh Angkut sebagai salah satu bagian dari Pasar Tradisional.

Pemerintah berperan dalam menjaga stabilitas harga melalui berbagai kebijakan seperti operasi pasar, untuk memastikan harga barang tetap terjangkau oleh masyarakat. Langkah-langkah ini sejalan dengan prinsip ekonomi Islam yang menekankan pada keseimbangan dan keadilan dalam distribusi barang dan jasa. Dengan demikian, penataan Pasar Bawah oleh Pemerintah Kota Bukittinggi tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan estetika pasar, tetapi juga untuk memastikan bahwa aktivitas ekonomi yang berlangsung di dalamnya sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, sehingga dapat memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

Pasar Bawah sebagai salah satu pusat perdagangan di Kota Bukittinggi mengalami berbagai permasalahan yang mengindikasikan lemahnya peran pemerintah dalam penataannya. Kondisi pasar yang banyaknya kios yang kosong dan tidak terisi serta ketidaknyamanan bagi pembeli dan pedagang menunjukkan bahwa aspek perencanaan, penataan, pengawasan, dan pemberdayaan belum berjalan efektif. Tidak sedikit pedagang yang memilih berjualan di bahu jalan daripada di dalam pasar, sehingga menyebabkan kemacetan dan ketidaktertiban di kawasan tersebut. Situasi ini bertentangan dengan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam yang mengharuskan adanya

keseimbangan, keteraturan, dan perlindungan hak-hak semua pihak. Dikhawatirkan tidak sesuai dengan indikator penataan pasar yang Islami karena akan sulit tercapainya prinsip keadilan dan prinsip keberlanjutan.

Permasalahan diatas disebabkan oleh beberapa faktor yaitu pertama, proses perencanaan yang masih belum efektif dan efisien. Hal ini dapat dilihat dari kios/los yang masih banyak kosong. Walaupun hari pasar atau hari pekan kios/los yang tersedia tetap kosong dan tidak ada yang mengisinya. Karena pedagang yang berjualan di hari pekan, mereka berjualan di bahu jalan atau di pinggir jalan yang mengakibatkan macetnya di jalan.

Kedua, masih kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bukittinggi. Hal ini dilihat dari banyak pedagang yang tidak berjualan sesuai dengan tempatnya. Seperti los beras, akan tetapi masih ada banyak pedagang yang selain pedagang beras juga berjualan disana, walaupun ada tulisan bagian tempat jualan nya. Setiap kios/los sudah di tata sesuai dengan penempatannya, akan tetapi di pasar bawah banyak pedagang yang tidak mematuhinya dan tetap berjualan disana.

Selain itu, pasar bawah juga memiliki hari pasar atau hari pekan yaitu hari Rabu dan Sabtu. Hal ini menyebabkan ketidaktertiban di sekitar kawasan pasar, di mana bahu jalan dan area jalan yang seharusnya digunakan untuk lalu lintas kendaraan dan pejalan kaki justru dipenuhi oleh lapak-lapak pedagang. Fenomena ini tidak hanya mengganggu ketertiban umum, tetapi juga menambah kemacetan di pusat kota Bukittinggi.

Masalah yang ketiga yaitu kurangnya partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan pasar seperti kurangnya fasilitas dan peningkatan infrastruktur yang memadai. Pasar Bawah mengalami berbagai masalah, seperti kurangnya fasilitas pendukung seperti tempat parkir yang luas dan sistem pengelolaan sampah yang efektif.

Sesuai dari keterangan dari Bapak Pengelola Pasar Bawah yang menyampaikan bahwa:

Di Pasar Bawah terdapat 5 kategori yaitu: toko, kios, los, pedagang kaki lima dan WC. Dengan keseluruhannya 1500 yang sudah termasuk 4 kategori dan 3 WC.[10]

Table 1.1

Jumlah yang Diisi oleh Pedagang:[11]

No	Kategori	Jumlah yang Terisi
1.	Toko	450
2.	Kios	50
3.	Los	600
4.	Pedagang Kaki Lima (Harian)	287
5.	Pedagang Kaki Lima (Hari Pekan)	547
6.	WC	3
7.	Tempat yang Kosong	242
	Total	**2.179**

Sumber: Wawancara dengan Pengelola Pasar Bawah. 2025

Jumlah yang terisi oleh pedagang di Pasar Bawah berdasarkan kategori. Kategori pertama adalah toko dengan jumlah sebanyak 450 unit yang terisi. Selanjutnya, kios memiliki 50 unit yang terisi, dan los mencatat jumlah tertinggi dengan 600 unit terisi. Selain itu, terdapat dua jenis pedagang kaki lima, yaitu pedagang kaki lima harian yang mengisi sekitar 287 unit, serta pedagang kaki lima pada hari pekan yang mencapai 547 unit. Fasilitas WC

[10] Wawancara dengan Bapak Syahril Gunawan (Pengelola Pasar Bawah), 14 Maret 2025
[11] Wawancara dengan Pengelola Pasar Banto, 21 Februari 2025

juga dicatat dengan 3 unit. Sementara itu, terdapat tempat yang kosong dengan sejumlah. Jika dijumlahkan seluruh jumlah unit yang terisi mencapai 2.179 unit.

Maka diharapkan adanya perbaikan dari masalah perencanaan, pengawasan, dan pemberdayaan agar terwujudnya keadilan dan keberlanjutan.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang berjudul Penataan Pasar Tradisional (Pasar Sore) Oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan (Perindag) Kabupaten Tojo Una-Una (2023) oleh Fauzan, dkk yang meneliti tentang Penataan Pasar Tradisional (Pasar Spre) Oleh Dinas Perindustruan Dan Perdagangan (Perindag) Kabupaten Tojo Una-Una. Perbedaan dengan penelitian peneliti, adalah peneliti membahas tentang bagaimana peran pemerintah dalam penataan pasar perspektif ekonomi Islam.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang berjudul Peran pemerintah dalam penataan pasar tradisional di kecamatan panakkukang kota makassar. (2016) oleh Yemny M Djafar Lipung, yang meneliti tentang penataan pasar dan adapun faktor pendukung penataan pasar tradisional yang cukup baik dalam penataan pasar tradisional yaitu memberikan modal usaha, tempat usaha dan lokasi usaha, sementara faktor penghambat adalah adanya sistem dikotomi dari pemerintah kepada pedagang dalam memberi modal usaha, karena pemerintah lebih mengutamakan sistem pendekatan baik itu keluarga maupun golongannya. Perbedaan dengan penelitian peneliti, adalah peneliti membahas tentang bagaimana peran pemerintah dalam penataan pasar perspektif ekonomi Islam.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana peran pemerintah terhadap penataan pasar yang baik. Maka dari itu penelitian ini peneliti ini beri judul Analisis Peran pemerintah dalam Penataan Pasar Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus: Pasar Bawah, Kota Bukittinggi).

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah diatas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Terdapat kios/los yang kosong dan hanya beberapa kios yang digunakan untuk berjualan.
2. Terdapat beberapa pedagang yang berjualan tidak sesuai dengan aturan dan tempat nya.
3. Banyak pedagang yang berjualan di bahu jalan pada hari pekan.
4. Tidak adanya tempat sampah pada toko, kios/los yang tersedia.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka batasan masalah pada penelitian ini adalah Analisis Peran pemerintah dalam Penataan Pasar Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus: Pasar Bawah, Kota Bukittinggi).

D. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah, adalah Bagaimana Peran pemerintah dalam Penataan Pasar Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus: Pasar Bawah, Kota Bukittinggi)?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Peran pemerintah dalam Penataan Pasar Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus: Pasar Bawah, Kota Bukittinggi).

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini, sebagai berikut:

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan peneliti mengenai Analisis Peran pemerintah dalam Penataan Pasar Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus: Pasar Bawah, Kota Bukittinggi).

b. Bagi Akademis

Penelitian ini sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi (SE).

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumber informasi, bahan rujukan serta referensi untuk topik penelitian berkaitan, baik penelitian yang bersifat lanjutan maupun menyempurnakan.

F. Penjelasan Judul

Untuk lebih memudahkan dalam memahami istilah yang terdapat dalam judul proposal skripsi ini dan agar tidak terjadi kesalahan dalam

memahaminya, maka berikut ini akan dijelaskan beberapa istilah yang memerlukan pemahaman lebih lanjut.

Peran Pemerintah	:	Segala tindakan dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya meliputi peran perencanaan, peran pengawasan dan peran pemberdayaan pasar.[12]
Penataan Pasar	:	Upaya yang dilakukan untuk mengatur, memperbaiki, dan mengembangkan kondisi pasar agar lebih tertata, nyaman, dan efisien bagi pedagang maupun pembeli.
Perspektif Ekonomi Islam	:	Pandangan ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah atau hukum Islam.

Judul penelitian ini mengkaji peran pemerintah dalam menata Pasar Bawah Bukittinggi agar lebih tertib dan efisien berdasarkan perspektif ekonomi Islam. Penataan pasar mencakup upaya pengaturan, perbaikan, dan pengembangan kondisi pasar dengan mempertimbangkan prinsip syariah, seperti keadilan dan kesejahteraan bersama. Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah dalam menciptakan pasar yang sesuai dengan nilai-nilai Islam serta mengindentifikasi kendala dalam penerapannya.

[12] Riska Firdaus. 2020. Peran Pemerintah Daerag Sebagai Regulator, Dinamisator, Fasilitator, Dan Katalisator Dalam Pemberdayaan Petani Kakao Di Kabupaten Luwu Utara. *Public Administration Journal*. *Vol 3. No 1*. Hal 32-40.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Peran Pemerintah Perspektif Ekonomi Islam

Pemerintah sebagai pemegang Amanah Allah harus menjalankan tugas kolektif agar terciptanya kesejahteraan dan kehidupan yang baik bagi masyarakat. Pemerintah dalam Islam merupakan pelayanan urusan-urusan rakyat dengan hukum-hukum syara'. Esensinya, pemerintah adalah pemimpin yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pelayanan terhadap urusan umat dengan tujuan untuk menegakkan ajaran Islam.[13]

Peran pemerintah sangat luas dalam sistem ekonomi sosialis dan sangat terbatas dalam sistem ekonomi kapitalis murni karena sistem kapitalis yang dikembangkan oleh Adam Smith menyatakan teori bahwa pemerintah hanya memiliki tiga fungsi:

a. Fungsi pemerintah untuk menjaga keamanan dalam negeri dan pertahanan.
b. Fungsi perintah untuk menyelenggarakan keadilan.
c. Fungsi pemerintah untuk menyediakan barang-barang yang tidak disediakan oleh sektor swasta, seperti jalan, bendungan, dll.

[13] Fithri Mawaddah; Dan Junia Farma. 2022. Signifikasi Peran Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Jaminan Prosuk Halal Di Aceh. *Al-Iqtishadiyah: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah*. Vol 8. No 2. Hal 80-93

Dapat dipahami bahwa dengan kemajuan dan perkembangan di setiap negara tidak ada sebuah negara kapitalis tunggal di dunia yang mewujudkan sistem kapitalis murni. Di dunia modern, pemerintah harus memainkan peran yang lebih besar dalam mengatur manajemen ekonomi negara. Adam Smith sebagai perancang sistem kapitalis semata mengungkapkan ideologinya karena dia berasumsi bahwa ekonomi kapitalis dari setiap individu lebih tahu apa yang terbaik untuk dirinya sendiri, sehingga dia akan melakukan apa yang dianggap baik untuknya. Prinsip kebebasan ekonomi dalam praktik membahas kepentingan yang saling bertentangan, karena tidak ada koordinasi yang menciptakan harmoni dalam kepentingan masing-masing individu. Dalam hal ini pemerintah memiliki peran mengatur, meningkatkan atau mengarahkan kegiatan sektor swasta.

Menurut Ghafur dan fadila, peran pemerintah dalam ekonomi Islam tidak hanya terbatas pada membuat regulasi, tetapi juga dalam alokasi, ditribusi sumber daya dan stabilitasi ekonomi. yaitu:[14]

a. Peranan Alokasi

Peran oleh pemerintah sangat diperlukan terutama dalam hal pasokan barang yang tidak dipasok oleh sektor swasta seperti barang publik yang juga biasa disebut sebagai barang publik. Karena dalam sistem ekonomi suatu negara, tidak semua barang

[14] Abd Ghafur; Dan Nurul Fadila. 2020. Peran Pemerintah Dalam Ekonomi Islam. *Iqtishodoyah*. Vol 6. No 1. Hal 5-7.

dipasok oleh sektor swasta dan dapat diperoleh melalui sistem pasar. Jadi dalam hal ini pemerintah harus dapat menyediakan barang publik ini. Jika pemerintah tidak dapat menyediakan barang publik ini melalui mekanisme pasar, ini disebut kegagalan pasar. Karena manfaat dari barang-barang ini mereka tidak dapat dinikmati dan dirasakan oleh masyarakat dan bahkan tidak dimiliki oleh diri sendiri, dengan kata lain barang tidak memiliki sifat pengecualian seperti barang pribadi. Misalnya, udara bersih, jalan umum, jembatan dan sebagainya.

Kegiatan mengalokasikan faktor-faktor produksi atau barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi tujuan dari kegiatan ini adalah untuk secara efektif memenuhi kebutuhan pribadi atau individu serta kebutuhan masyarakat yang tidak dapat dipenuhi oleh mekanisme pasar seperti pendidikan, kegiatan pertahanan dan keamanan serta keadilan

b. Peranan Distribusi

Peran distribusi adalah peran pemerintah sebagai distribusi pendapatan modal. Tidak mudah bagi pemerintah untuk memainkan peran ini, karena distribusi ini terkait erat dengan masalah keadilan. Sementara masalah keadilan terlalu kompleks, karena keadilan adalah salah satu masalah yang dapat dipertimbangkan oleh berbagai persepsi, pertanyaan tentang keadilan juga tergantung pada visi keadilan masyarakat itu sendiri, karena keadilan adalah masalah yang relatif dan dinamis. Kegiatan

untuk mencapai redistribusi pendapatan atau transfer pendapatan memberikan koreksi pada distribusi pendapatan yang ada di masyarakat. Pemerintah dapat mengubah distribusi pendapatan masyarakat secara langsung atau tidak langsung. Contoh langsung adalah perpajakan progresif, yang mengenakan pajak yang relatif lebih tinggi pada orang kaya dan relatif lebih sedikit pada orang miskin. Sedangkan contoh yang tidak langsung seperti kebijakan pengeluaran pemerintah misalnya, pembangunan tipe rumah sederhana dan sangat sederhana yang memiliki lebih banyak ransum rumah mewah, untuk kelompok pendapatan tertentu, subsidi untuk petani pupuk, dll.

c. Peranan Stabilisasi.

Peran stabilisasi adalah kegiatan yang menstabilkan ekonomi dengan menggabungkan kebijakan dan kebijakan moneter dengan kebijakan lain seperti kebijakan fiskal dan perdagangan untuk meningkatkan dan mengurangi permintaan agregat untuk mempertahankan pengangguran penuh dan juga menghindari inflasi. Peranan stabilisasi pemerintah dibutuhkan jika terjadi gangguan dalam menstabilitaskan perekonomian, seperti: terjadinya deflasi, inflasi, penurunan permintaan atau penawaran suatu barang, yang nantinya masalah-masalah tersebut akan mengakibatkan timbulnya masalah lain secara berturut-turut, seperti penganguran, stagflasi dan lain lain.

Sementara itu, Barton menyebutkan peran utama pemerintah secara garis besar adalah:

a. Peran Alokasi Sumber Daya

Pemerintah bertanggung jawab dalam menentukan bagaimana sumber daya yang tersedia dialokasikan secara optimal untuk kepentingan masyarakat. Peran ini mencakup keputusan terkait ukuran absolut serta proporsi antara sektor publik dan sektor swasta dalam perekonomian. Selain itu, pemerintah berperan dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan masyarakat secara kolektif dan kepentingan individu. Dalam menjalankan peran ini, pemerintah juga bertugas menyediakan barang dan jasa publik yang esensial, termasuk infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, serta berbagai bentuk bantuan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan.

Peran alokasi sumber daya mencakup pertanyaan menentukan ukuran absolut dan relative pemerintah dalam perekonomian (kesimbangan masyarakat dan pribadi) dan penyediaan barang public dan layanan barang publik dan layanan bantuan sosial bagi masyarakat.[15]

[15] Resi Atna Sari Siregar dan Asrul Hamid. 2022. Peran Pemerintah Daerah dalam Mendukung Bisnis Syariah (Studi Kasus Di Kota Padangsidempuan). *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law.* Vol 5. No 2. Hal 221-235.

b. Peran Regulator

Peran pemerintah selaku regulator ialah pemerintah merancang acuan pedoman dalam menyeimbangkan pengelolaan pembangunan (membuat aturan-aturan dalam rangka dalam pembangunan bia berjalan efektif baik secara adminitrasi maupun operational.[16]

Sebagai regulator, pemerintah memiliki kewenangan untuk menetapkan berbagai hukum dan peraturan yang bertujuan untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat serta memastikan kelancaran aktivitas ekonomi. Peran ini mencakup penyusunan serta implementasi kebijakan yang mengatur dunia bisnis, sehingga dapat menciptakan lingkungan usaha yang kondusif dan adil. Regulasi yang ditetapkan mencakup perlindungan terhadap hak milik pribadi, pengawasan terhadap persaingan usaha yang sehat, serta kebijakan yang mendukung pertumbuhan sektor ekonomi secara berkelanjutan.

c. Peran Kebijakan Jaminan Sosial

Pemerintah juga memiliki tanggung jawab dalam menjalankan kebijakan jaminan sosial yang bertujuan untuk menciptakan pemerataan sosial di dalam negara. Hal ini dilakukan melalui berbagai instrumen kebijakan, seperti sistem perpajakan yang adil

[16] Rizal Zaelani; dkk. 2022. Optimalisasi Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator; Katalisator; Regulator dan Pemahaman Keuangan Syariah dalam Mengembangkan UMKM Di Kota Sukabumi. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi*. Vol 6. No 3. Hal 957-972

dan progresif, program jaminan sosial berupa transfer pembayaran kepada kelompok masyarakat rentan, serta penyediaan barang dan jasa publik yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan adanya kebijakan jaminan sosial ini, diharapkan kesenjangan ekonomi dapat dikurangi, sehingga menciptakan kondisi sosial yang lebih stabil dan berkeadilan.

Peran kebijakan jaminan sosial yang mendorong pemerataan sosial di negara seperti perpajakan, jaminan sosial (pembayaran transfer) dan penyediaan sejumlah barang public yang bercampur dengan masyarakat.[17]

d. Peran Mengelola Ekonomi Makro

Selain itu, pemerintah memiliki peran penting dalam mengelola ekonomi makro guna menjaga stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Upaya yang dilakukan mencakup penerapan kebijakan fiskal dan moneter yang bertujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja yang luas, menjaga tingkat inflasi agar tetap rendah dan terkendali, serta memastikan stabilitas dalam sistem keuangan dan keseimbangan neraca pembayaran negara. Dengan kebijakan yang tepat, pemerintah dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih dinamis, mendukung investasi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

[17] Resi Atna Sari Siregar dan Asrul Hamid. 2022. Peran Pemerintah Daerah.... Hal 221-235.

> Peran mengelola ekonomi makro yang memfasilitasi stabilitas secara umum dan kemakmuran ekonomi negara melalui kebijakan-kebijakan yang didesain untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang stabil, full employment, inflasi yang rendah dan stabilitas neraca pembayaran.[18]

Dalam kehidupan masyarakat tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab pemerintah yang berusaha melakukan penertiban dan mensejahterakan masyarakat. Tanggung jawab pemerintah dalam persepektif Islam memiliki fleksibilitas yang luas didasarkan pada pernyataan bahwa Islam bertujuan untuk menyejahterakan umum masyarakat, sehingga dalam negara persepektif Islam dapat mendefinisikan apapun fungsinya dalam mencapai sasaran tersebut.

Menurut Islam, Negara memiliki hak untuk ikut campur dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu-individu, baik untuk mengawasi kegiatan maupun untuk mengatur atau melaksanakan beberapa macam kegiatan ekonomi yang tidak mampu dilaksanakan oleh individu-individu. Keterlibatan Negara dalam kegiatan ekonomi pada permulaan Islam itu sangat kurang karena masih sederhananya kegiatan ekonomi akibat kemelaratan lingkungan tempat Islam timbul. Selain itu, disebabkan pula oleh daya kontrol spiritual dan kemantapan jiwa kaum muslimin pada masa-masa permulaan yang membuat mereka mematuhi secara langsung akan perintah-perintah syariat dan sangat

[18] Siti Rohima. 2020. *Ekonomi Publik*. Palembang: Unsri Press. Hal 5

berhati-hati menjaga keselamatan mereka dari penipuan dan kesalahan. Semua ini mengurangi kesempatan negara untuk ikut campur dalam kegiatan ekonomi.[19]

Dalam perspektif ekonomi Islam, pemerintah memiliki peran yang luas dan aktif dalam mengatur, mengawasi, dan mendorong perekonomian untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Peran ini tidak hanya terbatas pada menjaga stabilitas ekonomi, tetapi juga mencakup memastikan keadilan sosial, melindungi hak-hak individu, dan mengelola sumber daya negara secara bertanggung jawab.

Pasar dalam Islam tidak dikelola dengan bebas nilai, melainkan syarat dengan nilai-nilai, yakni dikelola atas prinsip-prinsip sebagai berikut:

a. Ridha

Transaksi harus dilakukan secara sukarela tanpa paksaan, sesuai dengan ajaran Al-Qur'an yang menekankan pentingnya niat baik dalam setiap transaksi. Juga semua transaksi harus dilakukan atas pasar persetujuan bersama antara penjualan dan pembeli tanpa adanya paksaan atau penipuan.[20]

b. Persaingan Sehat

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti persaingan adalah perihal bersaing, usaha memperlihatkan

[19] Indra Hidayatullah. 2015. Peran Pemerintah Di Bidang Perekonomian Dalam Islam. *DINAR*. Vol 1. No 2. Hal 77-89.

[20] Muhammad Dhiyaudin; dan Yayat Sujatna. 2025. Mekanisme Pasar Islam dalam Teori Ekonomi Islam. *Jurnal Bisnis*. Vol 8. No 1. Hal 396-407.

keunggulan masing-masning yang dilakukan oleh perseorangan, perusahaan dan negara pada bidang perdagangan, produksi, persenjataan dan sebagainya. Sehat berarti berjalan dengan baik atau sebagaimana mestinya (tentang keadaan keuangan, ekonomi dan sebagainya). Jadi persaingan sehat adalah usaha memperlihatkan keunggulan masing-masing secara baik atau sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh perseorangan, perusahaan dan negara pada bidang perdagangan, produksi, persenjataan dan sebagainya.[21]

c. Kejujuran

Kejujuran merupakan tonggak dalam kehidupan masyarakat yang beradap. Setiaporang hendaknya dapat bersikap jujur karena kejujuran dapatmendatangkan ketentraman hati, menghilangkan rasa takut dan mendatangkan keadilan. Islam menyatakan bahwa orang-orang yang beriman diperintahkan untuk menegakkan keadilan, menjadi saksi yang adil dan tidak boleh menyuburkan kebencian sehingga berlaku diskriminatif. Hal ini menunjukkan bahwa orang dapat berkata jujur dan bertindak sesuai dengan kenyataan berarti dapat berbuat adil dan benar. Sedangkan orang yang tidak dapat dipercaya tutur katanya dan tidak menepati janji dapat dikategorikan sebagai pendusta. Dengan demikian, kejujuran harus dilandasi dengan kesadaran moral yang tinggi, pengakuan

[21] Dadang Iskandar. 2016. Persaingan Sehat Dunia Usaha Di Indonesia Dalam Hubungannya Dengan Sistem Ekonomi Syariah. *Yustisi*. Vol 3. No 1. Hal 6-18.

terhadap persamaan hak dan kewajiban, perasaan takut berbuat keasalahan dosa.[22]

d. Keterbukaan dan Keadilan

Dalam prinsip pasar, keterbukaan berarti transparansi dalam informasi dan transaksi, memastika semua pihal memiliki akses yang sama terhadap data yang relevan. Keadilan berarti perlakuan yang sama dan setara bagi semua pelaku pasar, tanpa diskriminasi atau keberpihakan. Keterbukaan dan keadilan adalah transaksi yang dilakukan dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan yang sesungguhnya.[23]

2. Peran Pemerintah dalam Penataan Pasar

Penataan adalah suatu proses perencanaan dalam upaya meningkatkan keamanan, keteraturan dan ktertiban. Penataan menjadi bagian dari proses sebuah penyelenggaraan pemerintah Dimana dalam proses penataan tersebut dapat menjamin terwujudnya suatu tujuan pembangunan nasional.[24]

Pemerintah tentunya memiliki peranan penting sebagai pemegang kebijakan (regulator), penggerak (motivator) dan fasilittor sebagai berikut:[25]

---

[22] Muhammad Nizar. 2017. Prinsip Kejujuran Dalam Perdagangan Versi Al-Qur'an. *Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*. Vol 2. No 2. Hal 309-320.

[23] Aifatus Tya Meyfianti; Dkk. 2025. Mekanisme Pasar Dalam Ekonomi Islam: Definisi, Prinsip Dan Tantangan. *Jurnal Media Akademik*. Vol 3. No 5. Hal 1-11.

[24] Ghisa Fadila Ginoga; Dkk. 2024. Strategi Pemrintah Kota Kotamobagu Dalam Pembangunan Penataan Pasar Serasi. *Jurnal Sam Ratulangi Politics Review*. Vol 2. No 1. Hal 1-7

[25] Yemny M Djafar Lipung. 2016. Peran Pemerintah Dalam Penataan Pasar Tradisional Di Kecamatan Panakkukang Kota Makassar. Skripsi, Kota Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar.

a. Pemerintah sebagai Regulator

Peran pemerintah sebagai regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan (menerbitan peraturan-peraturan dalam rangka efektifitas dan tertib administrasi pembangunan). Sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan dasar yang selanjutnya diterjemahkan oleh masyarakat sebagai instrument untuk mengatur setiap kegiatan.

b. Pemerintah sebagai Motivator

Peran pemerintah sebagai motivator adalah orang yang memiliki propesi atau pencaharian dari memberikan motivasi kepada orang lain. Pemberian motivasi ini biasanya melalui pelatihan (*training*), namun bisa juga melali *mentoring*, *coaching* atau *counselling*. Orang yang menyebabkan timbulnya motivasi pasa orang lain untuk melaksanakan sesuatu, mendorong dan penggerak.

c. Pemerintah sebagai Fasilitator

Peran pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pemabangunan (menjembatani kepentingan berbagai pihak dalam mengotimalkan pembangunan daerah). Sebagai fasilitator, pemerintah berusaha menciptakan atau menfasilitasi suasana yang tertib, nyaman dan aman, termasuk menfasilitasi tersedianya sarana dan prasarana pembangunan.

Adapun menurut Fauzan, Lisda dan Kadek Satria peran pemerintah dalam penataan pasar yaitu:[26]

a. Perencanaan

Perencanaan meruakan suatu kegiatan penentuan tujuan dan pedoman pelaksanaan dengan memilih alternatif terbaik dan beberapa perencanaan yang ada.

b. Pengawasan

Pengawasan merupakan proses pembenaran apabila aktivitas melenceng dari tujuan organisasi. Sehingga proses ini diharapkan mampu menjamin keberlangsungan organisasi mencapai tujuan dan keefektifan manajemen dapat terukur.[27]

c. Pemberdayaan Pasar

Pemberdayaan adalah segala upaya pemerintah daerah dalam melindungi pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi agar tetap eksis dan mampu berkembang menjadi suatu usaha yang lebih berkualitas baik dari aspek manajemen dan fisik/tempat agar dapat bersaing dengan pasar modern.[28]

3. Pasar

Pasar adalah bertemunya permintaan dan penawaran atas satu macam barang/ jasa. Dipasar antara para pembeli dan penjual saling

[26] Fauzan Alfathy; dkk. 2023. Penataan Pasar Tradisional (Pasar Sore) Oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan (Perindag) Kabupaten Tojo Una-Una. *Jurnal Administrasi, Manajemen Dan Ilmu Sosial (JAEIS)*. Vol 2. No 3.

[27] Ahmad Lukman Nugraha; dkk. 2019. Pengembangan Pasar Tradisional Songgolangit Ponogoro: Tinjauan Perspektif Ekonomi Islam. *Al-Intaj*. Vol 5. No 2. Hal 188-207.

[28] Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 1 Tahun 2016, tentang Perlindungan dan Penataan Pasar Tradisional Perbelanjaan dan Toko Modern.

tawar menawar untuk menentukan harga berbagai jenis barang. Dalam analisis ekonomi, pengertian pasar tidak terbatas kepada suatu tempat tertentu tetapi meliputi suatu daerah, negara dan bahkan dunia internasional. Pasar untuk karet dan timah, misalnya bukanlah dimaksudkan sebagai tempat jual beli karet atau timah di suatu kampung atau wilayah tertentu tetapi meliputi interaksi di antara produsen-produsen dan pembeli karet atau timah di seluruh pelosok dunia.[29]

Dalam konsep ekonomi Islam, mekanisme pasar adalah penentuan harga yang dilakukan oleh kekuatan pasar, yaitu kekuatan permintaan dan penawaran. Pertemuan permintaan dan penawaran tersebut harus terjadi secara sukarela, tidak ada pihak yang merasa teraksa untuk melakukan transakti pada suatu tingkat harga. Dalam ekonomi islam tidak dikenal sikap mendua, siapapun boleh berbisnis tanpa peduli apakah dia satu-satunya penjual (*monopoli*) atau ada penjual lain. Jadi monopoli sah-sah saja. Namun, siapapun yang melakukan monopoli pasar tidak boleh ikhtikar, yaitu mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi.[30]

Pasar tidak semata-mata sebuah tempat dimana pembeli dan penjual bertemu, atau tidak semata-mata berbentuk bangunan atau tempat tertentu. Pasar merupakan tempat dilakukannya transaksi jual beli antara

[29] Yenni Samri Juliati Nasution. 2018. Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *At-Tawassusth*. Vol 3. No 1. Hal 2.

[30] Anya Farica Zerlinda Basari; dkk. 2024. Konsep Mekanisme Pasar Dalam Ekonomi Islam. *Journal Of Shariah And Islamic Economics*. Vol 5. No 1. Hal 134.

permintaan dan penawaran baik secara langsung maupun tidak langsung (*online*). Sekumpulan penjual dan pembeli yang melalui interaksi actual dan potensial mereka menentukan harga suatu produk atau sekumpulan produk.

Pasar tradisional adalah tempat terjadinya proses transaksi jual beli yang dibangun berdasarkan adat, norma dan kebiasaan masyarakat setempat, pasar tradisional ini di Indonesia hanya menjadi pusat kegiatan sosial ekonomi masyarakat setempat, tetapi juga sosial budaya, norma dan lain sebagainya. Dalam pasar tradisional biasanya terjadi proses tawar-menawar sebelum barang tersebut sah menjadi hak pembeli, biasanya berbentuk sebuah warung, toko atau yang serupa dengannya.

Pasar modern adalah pasar yang dikelola dengan manajemen modern. Umumnya terdapat di kawasan perkotaan sebagai penyedia barang dan jasa dengan mutu dan pelaksanaan yang baik kepada konsumen umumnya anggota masyarakat kelas menengah ke atas. Barang yang di jual di pasar modern memiliki variasi jenis yang beragam. Selain menyediakan barang-barang lokal pasar modern juga menyediakan barang impor. Barang yang di jual di pasar modrn memiliki kualitas yang relatif lebih terjamin karena melalui

penyeleksian terlebih dahulu secara ketat sehingga barang yang tidak memenuhi persyaratan akan di tolak.[31]

Pasar output adalah pertemuan antara permintaan output dan penawaran output. Pada sisi permintaan, pasar output mempunyai ciri-ciri yang sama, yaitu bahwa permintaan pasar adalah penjumlahan dari permintaan konsumen yang jumlahnya banyak sekali. Namun pada sisi penawarannyaa, jumlah penjual bervariasi dari julah yang sangat banyak sampai jumlah yang sedikit, bahkan hanya satu penjual. Berdasarkan jumlah penjual yang ada, struktur pasar output dibedakan menjadi empat, yaitu:[32]

a. Pasar Persaingan Sempurna (*perfect competitive market*): pasar dengan jumlah penjual sangat banyak.
b. Pasar Monopoli: pasar dengan hanya satu penjual.
c. Pasar Oligopoli: pasar dengan jumlah penjual sedikit.
d. Pasar Persaingan Monopolistik: pasar dengan banyak penjual tetapi produk-produknya heterogeny, sehingga masing-masing penjual dapat mempengaruhi harga.

Ketiga pasar terakhir termasuk dalam pasar persaingan tidak sempurna (*imperfect competitive market*).

---

[31] Zuhriyah; A. Muhyiddin; Dan Zainol Hasan. 2022. Manajemen Strategi Islami Terhadap Pengelolaan Pasar Tradisional Asembagus Situbondo Dalam Menghadapi Persaingan Pasar Modern. *Jurnal Al-Idarah*. Vol 3. No 1. Hal 117-136.

[32] Vadilla Mutia Zahara dan Cep Jandi Anwar. 2021. *Mikroekonomi (Sebuah Pengantar)*. Bandung: Media Sains Indonesia. Hal 132

Fungsi-fungsi pasar, yaitu:[33]

a. Tempat Pemenuhan Kebutuhan

Tidak semua hal yang dibutuhkan seseorang dimilikinya secara pasti. Karena itu, pasar sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Pasar bisa menjadi tempat untuk menemukan berbagai kebutuhan yang sulit dicari sebelumnya. Namun, untuk bisa menemukan hal yang dibutuhkan, kita wajib memiliki alat tukar yang sesuai. alat tukar bisa berupa uang tunai atau saldo dalam kartu kredit atau debit.

b. Tempat Mata Pencaharian

Pasar bisa menjadi tempat bagi masyarakat untuk mencari uang sebagai sumber mata pencaharian. Pasar adalah tempat yang menyediakan ruang bagi banyak produsen untuk menukar apa yang mereka miliki dengan uang atau alat pembayaran lain. Para penjual mendapatkan keuntungan dari margin yang sudah mereka tetapkan. Dengan keuntungan itu, mereka bisa mengembalikan modal atau mengembangkan bisnisnya.

c. Media Peningkatan Perekonomian

Pasar dapat menjadi sebuah media yang bisa meningkatkan perekonomian suatu masyarakat. Dengan adanya pasar, maka tingkat kesejahteraan masyarakat pun meningkat. Bahkan, pasar

[33] Syaparuddin; Dan Sari Utami. 2019. Islam Dan Pasar Tradisional. Yogyakarta: Trust Media Publishing. Hal 25-26

bisa menjadi media bagi sebuah negara untuk meningkatkan devisa melalui proses ekspor.

d. Menjaga Stabilitasi Masyarakat

Pasar juga dapat membuat kondisi sosio-masyarakat dan ekonomi menjadi stabil. Sebab, seseorang dapat mencari kebutuhan sendiri tanpa harus melakukan sesuatu yang illegal atau melanggar hukum. Pasar juga bisa menjadi tempat bagi penjual mendapatkan uang, sehingga hal itu dapat meningkatkan perekonomiannya dan membuat kondisi masyarakat jadi stabil.

B. Kajian Terdahulu

Dalam penelitian ini, selain membahas teori-teori yang relevan dengan penelitian ini, dilakukan juga pengkajian atas hasil-hasil penelitian yang sudah pernah dilakukan para peneliti. Pengkajian atas hasil-hasil penelitian terdahulu akan sanga membantu peneliti-peneliti lainnya dalam menelaah masalah yang akan dibahas dengan berbagai pendekatan spesifik. Berikut ini akan diuraikan beberapa penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya, yaitu:

Table 2.1

Kajian Terdahulu

No	Nama / Tahun	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Yuli, Bustami Usman, Helmi (2023)	Peran Pemerintah Kota Subulussalam Dalam Pengelolaan Pasar	Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, dimana Penelitian kualitatif adalah	Hasil penelitian ini menunjukkan peran Pemerintah Kota Subulussalam dalam pengelolaan pasar tradisional Kecamatan

		Tradisional Di Kecamatan Simpang Kiri	penelitian yang berbentuk narasi, artinya penelitian kualitatif menjelaskan dengan suatu narasi tentang kegiatan yang dilakuakn dalam suatu penelitian serta dampak dari penelitian yang dilakukan.	Simpang Kiri masih terdapat kendala-kendala dalam pengelolaan dan penataan pasar. Pengelolaan dan penataan yang dilakukan pemerintah belum terlaksana secara efektif terlihat dari banyaknya pedagang yang belum merasa puas terkait dengan penerapan peran dalam pengelolaan pasar serta keadaan pasar yang terkesan kumuh dan juga kotor. Untuk itu pemerintah Kota Subulussalam harus lebih memperhatikan terkait pengelolaan pasar sehingga peran yang dijalankan terlaksana dengan baik.
2.	Ahmad Muqowim (2019)	Implementasi Penataan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Pasar Tradisional, Penataan Dan Pengawasan, Pusat Perbelanjaan Dan Toko	Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan penelitian kualitatif. Sementara metode pengumpulan data yang digunakan dengan cara wawancara,	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penataan pendirian toko modern dan pasar tradisional di kota batu belum sesuai dengan peraturan daerah kota batu nomor 8 tahun 2012., rata-rata pendirian toko modern hanya berjarak 250 meter dari pasar tradisional. Selain

		Modern Dan Perspektif Mashlahah Mursalah (Studi Di Kota Batu)	observasi, dan dokumentasi.	itu, pendirian toko modern di kota batu juga tidak memiliki izin yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam pengoperasiannya. Kemudian dalam perspektif *mashlahah mursalah*, penataan pendirian toko modern di kota batu yang berdekatan dengan pasar tradisional bertentang dengan teori *mashlahah mursalah* karena keeradaan toko modern tersebut lebih banyak menimbulkan efek negative (mudharat) daripada aspek mashlahat nya.
3.	Najwan Fabian, Rabiatul Adawiyah, Fajrul Ilmi, Muhammad Syarif Hidayatullah (2023)	Peran Pemerintah Melindungi Usaha Ritel Tradisional Dalam Pandangan Hukum Ekonomi Syariah	Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.	Hasil penelitian yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa pemerintah sudah melindungi usaha ritel tradisional di Kota Banjarmasin, agar tetap berjalan dengan baik, beberapa cara dilakukan dengan memberikan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah yakni melakukan pembinaan kepada

				pelaku usaha dalam program kerja dan juga memfasilitasi dengan memberikan bantuan modal dengan prinsip kerja sama dan prinsip pinjaman uang tanpa bunga melalui bank yang sudah bekerja sama dengan Dinas Koperasi Kota Banjarmasin. Maka dalam pandangan hukum ekonomi syariah sudah seharusnya pinjaman itu tanpa bunga, karena ia akad qardh yang bersifat sosial yang keberadaan bunga membuatnya menjadi transaksi ribawi. Kemudian kendala yang dihadapi pemerintah Kota Banjarmasin dalam melindungi usaha ritel tradisional terletak pada kurangnya SDM ASN yang berdampak akan mengurangi susunan kinerja-kinerja yang dihasilkan, kurangnya data dari pelaku usaha ritel tradisional itu sendiri, kebanyakan pelaku usaha ritel

				tradisional sudah berumur dan pelaku usaha yang tidak berniat untuk maju.
4.	Yemny M Djafar Lipung (2016)	Peran pemerintah dalam penataan pasar tradisional di kecamatan panakkukang kota makassar.	Jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif dengan menjelaskan peran pemerintah dalam penataan pasar tradisional di Kecamatan Panakkukang Kota Makassar dengan informan 5 orang dengan metode sampling jenuh. Sedangkan Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Data tersebut dianalisis secara statistic deskiptif kualitatif dengan menggunakan presentase.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintahdalam penataan pasar tradisional di Kecamatan Penakkukang Kota Makassar mendapatkan respon dengan baik dari pedagang terlihat banyaknya pedagang yang setuju dengan adanya peran pemerintah dalam penataan pasar tradisional tersebut. Adapun faktor pendukung penataan pasar tradisional yang cukup baik dalam penataan psar tradisional yaitu memberikan modal usaha, tempat usaha dan Lokasi usaha, sementara faktor penghambat adalah adanya sistem dikotomi dari pemerintah kepada pedagang dalam memberi modal usaha, karena pemerintah lebih mengutamakan sistem pendekatan baik itu keluarga

				maupun golongannya.
5.	Susanti (2022)	Kontribusi Dinas Perdagangan Koperasi Dan Usaha Usaha Mikro Dalam Meningkatkan Daya Saing Para Pedagang Di Pasar Legi Ponorogo Perspektif Ekonomi Islam	Dengan metode penelitian lapangan (field research).	Hasil penelitian pada Kontribusi Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Dalam Meningkatkan Daya Saing Para Pedagang Di Pasar Legi Ponorogo Perspektif Ekonomi Islam yaitu Peran Dinas Industri perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro dalam mempertahankan daya saing para pelaku usaha atau para pedagang dipasar legi Kabupaten Ponorogo adalah dengan cara melakukan pembinaan dan penataan pasar, sehingga dengan adanya program yang telah dibuat oleh pemerintah dan atas persetujuan para pelaku usaha maka program yang dibuat dapat dilaksanakan. Meskipun pada awalnya sulit untuk direalisasikan namun lama kelamaan program yang dibuat oleh

				pemerintah dibawah naungan Dinas Perdagangan dapat diterapkan.
6.	Selvi Rosharyati, Muhammad Iqbal, Aditya Pratama (2024)	Analisis Dampak Relokasi Pasar Rakyat Pasir Putih dari Pasar Kito Kota Jambi Menurut Perspektif Ekonomi Islam	Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif yang memungkinkan peneliti untuk mendeskripsikan dan menganalisis dampak relokasi secara komprehensif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa relokasi Pasar Kito ke Pasar Rakyat Pasir Putih memberikan berbagai dampak. Dampak positifnya antara lain menurunnya biaya sewa tempat bagi pedagang, meningkatnya sarana dan prasarana pasar, dan meningkatnya potensi pendapatan bagi sebagian pedagang. Namun, ada juga dampak negatif seperti ketimpangan pendapatan di antara para pedagang, kesulitan aksesibilitas bagi masyarakat sekitar, dan tantangan dalam beradaptasi dengan lokasi baru. Penelitian ini memberikan wawasan tentang kompleksitas dampak sosial dan ekonomi dari relokasi pasar dalam konteks kehidupan masyarakat lokal, serta implikasinya terhadap kebijakan

				publik dan kesejahteraan ekonomi secara umum.

Sumber: Hasil Kajian Terdahulu Penulis, 2025.

Perbedaan antara kajian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada focus kasus yang dikaji dan pendekatan yang digunakan. Beberapa kajian terdahulu membahas pengelolaan dan penataan pasar tradisional diberbagai daerah, seperti Kota Subulussalam, Kota Batu, dan Kota Jambi, dengan menyoroti peran pemerintah dalam perlingdungan usaha, implementasi regulasi, serta dampak rekolasi pasar. Namun, penelitian ini lebih spesifik membahas peran pemerintah dalam Penataan Pasar Bawah di Bukittinggi dari perspektif ekonomi Islam. Selain itu, penelitian ini menekankan pada aspek peran pemerintah dalam perencanaan, penataan, pengawasan dan pemberdayaan pasar untuk menciptakan kondisi yang sesuai dengan prinsip keadilan dan keberlanjutan dalam ekonomi islam.

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan pendekatan kualitatif, yakni penelitian yang menggunakan informan yang diperoleh dari sasaran penelitian yang selanjutnya disebut responden dan informan melalui instrumen pengumpulan data seperti angket, observasi, wawancara dan sebagainya.[34] Penelitian kualitatif tidak selalu bertujuan untuk mencari sebab akibat terjadinya sesuatu, tetapi lebih berupaya memahami situasi tertentu untuk sampai pada saat suatu kesimpulan objektif, penelitian kualitatif berupaya mendalami dan menerobos gejalanya dengan menginterprestasikan masalah atau menyimpulkan kombinasi dari berbagai arti permasalahan sebagaimana disajikan oleh situasinya.

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan. Peneliti diharuskan terjun langsung ke lapangan atau lokasi penelitian untuk dapat melakukan observasi secara langsung keadaan lokasi penelitian yang akan diteliti untuk bisa memperoleh data yang ada dilapangan yang dilakukan secara sistematis dan mendalam[35]

[34] Rahmadi. 2011. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press. Hal 15.
[35] Suwaji; dkk. 2021. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: CV Budi Utama. Ha l 4-5

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Pasar Bawah Kota Bukittinggi. Waktu yang digunakan peneliti dalam penelitian ini dimulai dari Bulan Februari sampai Juli 2025.

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan Sumber Data yang digunakan yaitu data primer. Data primer merupakan sumber bahan atau dokumen yang dikemukakan atau digambarkan sendiri oleh orang atau pihak hadir pada waktu kejadian yang digambarkan tersebut berlangsung, sehingga mereka dapat dijadikan saksi.[36] Dalam penelitian ini diperoleh data primer dari hasil wawancara dengan pengelola dan pedagang Pasar Bawah.

D. Informan Penelitian

Informan adalah aktor kunci dalam penelitian lapangan yang dihubungi peneliti dan yang menjelaskan informasi tentang lapangan.[37] Informan atau subjek penelitian dalam penelitian ini adalah:

Tabel 3.1 Jumlah Informan atau Subjek Penelitian

No	Subjek Penelitian	Jumlah
1.	Pengelola Pasar Bawah	1 Orang
2.	Toko	5 Orang
3.	Kios	5 Orang
4.	Los	5 Orang
5.	Pedagang Harian	5 Orang
6.	Pedagang Hari Pekan	5 Orang
7.	Pengunjung Pasar Bawah	5 Orang
TOTAL		**31 Orang**

Sumber: Disusun Oleh Peneliti. 2025

[36] Hardani; dkk. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group Yogyakarta. Hal 103.

[37] Abdul Fattah Nasution. 2023. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Harfa Creative. Hal 88.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk memperoleh data penelitian. Adapun data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Observasi

   Obervasi merupakan suatu cara menurut pengamatan ilmiah dengan menggunakan pengindraan untuk menghasilkan kesimpulan tentang hubungan, sebab dan akibat, serta arti situasi.[38]

2. Wawancara

   Wawancara merupakan salah satu teknik penumpulan data untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden. Wawancara menurut Masri Singarimbun adalah proses tanya jawab antara dua orang atau lebih secara langsung baik berhadapan maupun melalui media. Wawancara merupakan alat pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya.[39] Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancaradengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman

[38] Karimuddin Abdullah. 2021. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini. Hal 26.

[39] Fadhallah RA. 2021. *Wawancara*. Unj Press. Hal 1-9.

wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relative lama.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian kualitatif merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Dokumentasi yaitu mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian lalu ditelaah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian. Hasil observasi atau wawancara akan lebih kredibel atau dapat dipercaya jika didukung oleh dokumen yang terkait dengan fokus penelitian.[40]

F. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan model Miles dan Huberman. Yaitu aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Analisis data model Miles dan Huberman terdiri dari:[41]

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya tentu cukup banyak dan dalam dalam bentuk yang tidak seajeg data kuantitatif. Oleh karena itu dapat dilakukan reduksi data yang berarti merangkum, memilih hal-

[40] Abdul Fattah Nasution. 2023. *Metode Penelitian Kualitatif*... hal 64.

[41] Sugiono. 2018. *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D.* Bandung: Alfabeta. Hal. 246-253.

hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya serta membuang yang tidak diperlukan.[42]

2. Penyajian Data (*Data Display*)

   Setelah data direduksi, maka tahap selanjutnya adalah menampilkan atau menyajikan data agar memiliki visilitas yang lebih jelas. Penyajian data yang dimaksud di sini dapat sesederhana table dengan format yang rapi, grafik, chart, pictogram dan sejenisnya.[43]

3. Penarikan Kesimpulan (*Conchurion Data*)

   Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifkasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan sifatnya masih sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung tahap pengumpulan data berikutnya tetapi apabila bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.[44]

[42] Abdul Fattah Nasution. 2023. *Metode Penelitian Kualitatif*... Hal 132.
[43] Abdul Fattah Nasution. 2023. *Metode Penelitian Kualitatif*... Hal 132.
[44] Abdul Fattah Nasution. 2023. *Metode Penelitian Kualitatif*... Hal 132.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Pasar Bawah

Pasar Bawah dibangun beberapa tahun setelah Pasar Atas berkembang pesat. Waktu itu, kas keuangan yang dimiliki parasfonds selaku pengelola Pasar Atas dirasa kurang mencukupi. Pemerintah Hindia Belanda lalu mencari pinjaman ke sektor swasta.

Pasar Bawah merupakan salah satu simbol Pasar Tradisional yang ada di Kota Bukittinggi dengan luas wilayah + 2,2 Ha, keberadaannya seolah tak bisa lepas dari perkembangan masa ke masa Masyarakat Kota Bukittinggi. Dari sisi ekonomis, Pasar Bawah merupakan simbol tahapan kehidupan manusia yang tak bisa lepas berkutat dengan kebutuhan dan aktifitas ekonomi. Dilihat dari sejarahnya, Pasar Bawah awalnya adalah sebuah daerah kosong yang berada disebelah Timur (arah mata angin) dibawah bukit kandang kabau atau yang disebut juga sekarang Pasar Atas. Namun dengan berjalannya waktu wilayah ini berkembang sebagai tempat transaksi jual beli hingga saat ini. Pasar Bawah sampai saat sekarang ini tetap menjadi Pasar Tradisional dimana posisi pedagang dan pembeli serta pola tawar menawar yang selama ini ada tetap dipertahankan. Begitu juga termasuk segala keunikan yang ada di Pasar Bawah seperti adanya Buruh Angkut sebagai salah satu bagian dari Pasar Tradisonal.

Seiring berjalannya waktu dan perkembangan pembangunan dan ekonomi masyarakat di kota Bukittinggi, Pasar Bawah menjadi semakin ramai dan telah menjadi denyut ekonomi warga Bukittinggi. Mengingat kondisi tempat dan fasilitas umum yang kurang memadai, maka Pemerintah Kota Bukittinggi mulai melakukan pembangunan dan perbaikan seperti membuat Los-Los Pasar supaya lebih representatif dan membuat nyaman warganya. Nama Pasar Bawah ini mempunyai arti wilayah, yang mana dahulunya Pasar di Kota Bukittinggi hanya ada 2 yaitu Pasar Atas dan Pasar Bawah, dilihat dari posisinya, Pasar Bawah memang terletak di bawah bukit yang disana terdapat Pasar Atas.

Bukittinggi dalam kehidupan ketatanegaraan semenjak zaman penjajahan Belanda, zaman penjajahan Jepang serta zaman kemerdekaan dengan berbagai variasinya tetap merupakan pusat Pemerintahan Sumatera bahagian Tengah maupun Sumatera secara keseluruhan, bahkan Bukittinggi pernah berperan sebagai Pusat Pemerintahan Republik Indonesia setelah Yogyajarta diduduki Belanda dari bulan Desember 1948 sampai dengan bulan Juni 1949.

Semasa pemerintahan Belanda dahulu, Bukittinggi oleh Belanda selalu ditingkatkan perannya dalam ketatanegaraan, dari apa yang dinamakan Gemetelyk Resort berdasarkan tahun 1828. Belanda telah mendirikan kubu pertahanannya tahun 1825, yang sampai sekarang kubu pertahanan tersebut masih dikenal dengan Benteng Fort De Kock. Kota ini telah digunakan juga oleh Belanda sebagai tempat

peristirahatan Perwira Militer yang berada di wilayah jajahannya di timur ini.

Oleh pemerintah Jepang, Bukittinggi dijadikan sebagai pusat pengendalian Pemerintah militernya untuk kawasan Sumatera, bahkan sampai ke Singapura dan Thailand karena disini berkedudukan komandan Militer ke 25. Pada masa ini Bukittinggi berganti nama dari Taddsgemente Fort de Kock menjadi Bukittinggi Si Yaku Sho yang daerahnya diperluas dengan memasukkan nagari-nagari Sianok, Gadut, Kapau, Ampang Gadang, Batu taba dan Bukit Batabuah yang sekarang kesemuanya itu kini berada dalam daerah Kabupaten Agam, di Kota ini pulalah Pemerintah bala tentara Jepang mendirikan pemancar radio terbesar untuk pulau Sumatera dalam rangka mengibarkan semangat rakyat untuk menunjang kepentingan perang Asia Timur Raya versi Jepang.

Pada zaman perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, Bukitinggi berperan sebagai Kota Perjuangan. Semenjak bulan Desember 1948 sampai dengan bulan Juni 1949 ditunjuk sebagai Ibu Kota Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI), setelah Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda. Selanjutnya Bukittinggi pernah menjadi Ibukota Propinsi Sumatera dengan Gubernurnya Mr. Tengku Muhammad Hasan. Kemudian dalam Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang No. 4 tahun 1959 Bukittinggi ditetapkan sebagai Ibu Kota Sumatera Tengah yang meliputi keresidenan-keresidenan

Sumatera Barat, Jambi dan Riau yang sekarang masing-masing keresidenan itu telah menjadi Propinsipropinsi sendiri.

Setelah keresidenan Sumatera Barat dikembangkan menjadi Propinsi Sumatera Barat, maka Bukittinggi ditunjuk sebagai Ibu Kota Propinsinya,. Semenjak tahun 1958 secara defacto Ibukota Propinsi telah pindah ke Padang, namun secara deyuire barulah tahun 1978 Bukittinggi tidak lagi menjadi Ibukota Propinsi Sumatera Barat, dengan keluarnya Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 1979 yang memindahkan Ibukota Propinsi Sumatera Barat ke Padang. Sekarang ini Bukittinggi berstatus sebagai kota madya Daerah Tingkat II sesuai dengan Undang-Undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok Pemerintah di Daerah yang telah disempurnakan dengan Undang-Undang No. 22 tahun 99 menjadi Kota Bukittinggi.

2. Kondisi Geografis Pasar Bawah

Akses bagi pelancong menuju ke Pasar Bawah terhitung sangat mudah sekali. Dari Bandara Internasional Minangkabau (BIM) di Padang bisa ditempuh melalui jalur darat sekitar 90 Km dengan waktu tempuh kurang lebih 2 jam perjalanan ke arah Kota Bukittinggi. Sementara dari Gerbang masuk Kota Bukittinggi di KelurahanBirugo menuju ke Pasar Bawah melewati Jln. Sudirman bsa menggunakan angkutan umum seperti oplet, taksi ataupun kendaraan tradisional seperti bendi.

Gambar 4.1
Peta Wilayah Pasar Bawah



Sumber: Buku PPID Kementrian Dalam Negeri

3. Batas Wilayah

Menurut Undang-udang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Sumatera Tengah, Bukittinggi dilengkapi oleh 3 Kecamatan dan 24 Kelurahan, dengan luas masing-masingnya:

a. Kecamatan Guguk Panjang, 6,821 km2 (683,10 ha) atau 27,07% dari total luas Kota Bukittinggi yang meliputi 7 Kelurahan.
b. Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, 12, 156 km2 (1.215,60 ha) atau 48,16% dari toal luas Kota Bukittinggi yang meliputi 9 Kelurahan.
c. Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, 6,252 km2 (625,20 ha) atau 25,77% dari total luas Kota Bukittinggi yang meliputi 8 Kelurahan.

Secara administrasi Kota Bukittinggi berbatasan dengan beberapa wilayah administrasi Kabupaten Agam, yaitu: Sebelah Utara

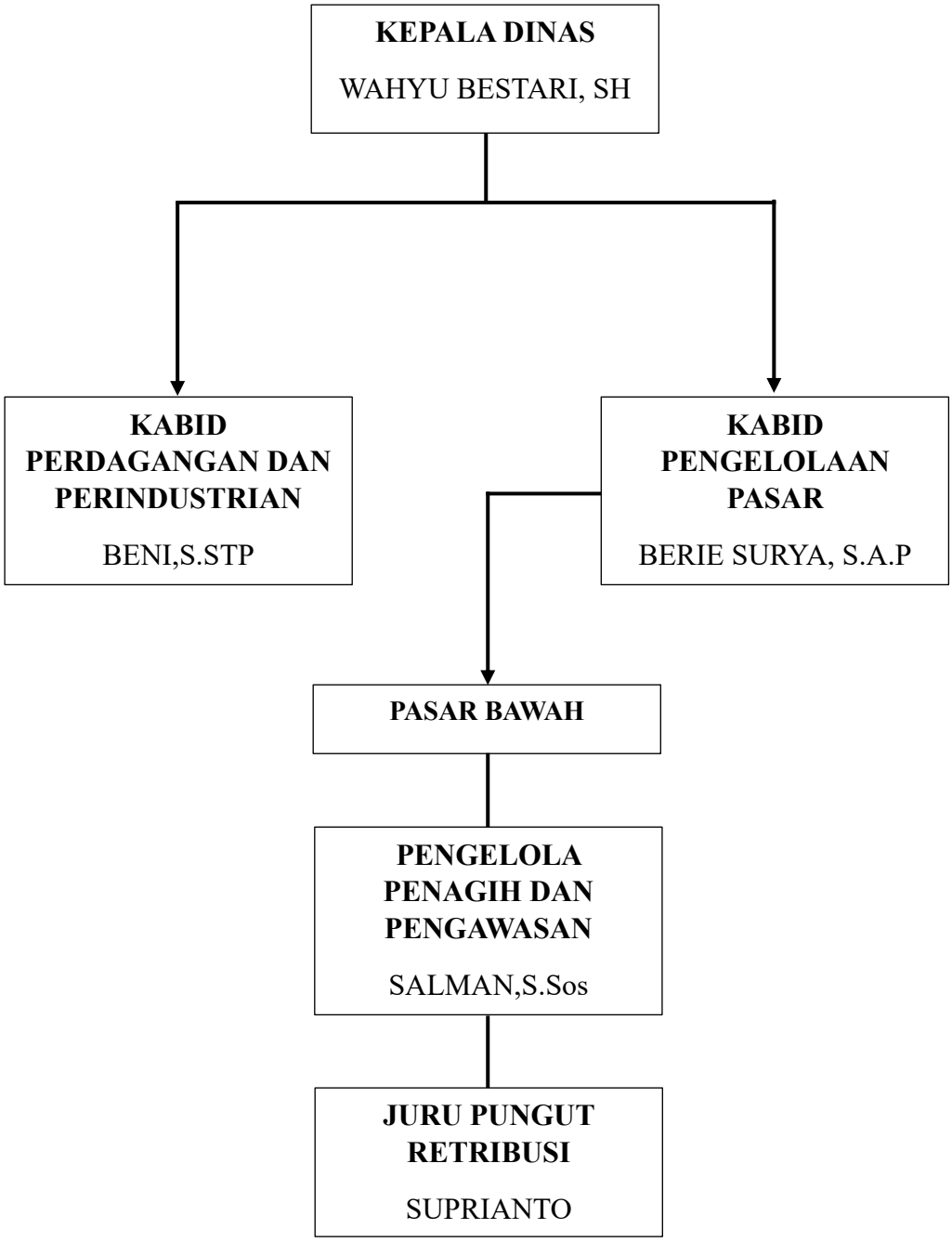
Berbatasan dengan Nagari Gadut dan Kapau; Kecamatan Tilatang Kamang; Kabupatem Agam. Sebelah Selatan berbatasan dengan Taluak IV Suku Kecamatan Banuhampu; Kabupaten Agam. Sebelah Barat berbatasan dengan Ngarai Sianok, Guguk dan Koto Gadang; Kecamatan IV Koto; Kabupaten Agam. Sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Tanjung Alam, Ampang Gadang, Kecamatan IV Angkat Kabupaten Agam.

Kota Bukittinggi terletak antara 100o20-100025 BT dan 00o16-00o20 LS dengan ketinggian sekitar 780-950 meter dari permukaan laut. Luas daerah lebih kurang 25, 239 km2, luas tersebut merupakan 0,06 persen dari luar Provinsi Sumatera Barat. Kota Bukittinggi terdiri dari 3 Kecamatan dan 24 Keluarahan, dengan Kecamatan terluas adalah Kecamatan Mandiangin Selayan yaitu 12.156 km2. Nagari-nagari yang membatasi wilayah Kota Bukittinggi semuanya di bawah pemerintahan Kabupaten Agam.

Kondisi alam Kota Bukittinggi berupa perbukitan dengan lapisan Tuff dari lereng gunung Merapi sehingga tanahnya subur, namun demikian las daerah yang dimanfaatkan untuk pertanian sedikit sekali. Hal ini disebabkan karena sebagian besar digunakan untuk pemukiman penduduk, hotel dan pasar. Lokasi pasar yang terluas terletak di Kecamatan Guguak Panjang yaitu Pasar Aua Kuning, Pasar Atas dan Pasar Bawah.

4. Struktur Organisasi

Gambar 4.2
Struktur Oraganisasi Pasar Bawah



Sumber: Pengelola Pasar Bawah, 2025

B. Hasil Penelitian

Pemerintah memiliki peran strategis dalam memastikan terciptanya pasar yang tertib, adil. Peran tersebut mencakup perencanaan, penataan, pengawasan dan pemberdayaan pasar, sehingga pasar tidak hanya menjadi tempat transaksi ekonomi, tetapi juga ruang sosial yang mendukung keadilan dan kesejahteraan bersama. Pemerintah Kota Bukittinggi sendiri telah mengupaykan regulasi melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL).

Berikut hasil wawancara mengenai upaya Peran Pemerintah dalam Penataan Pasar Bawah.

1. Perencanaan

Berdasarkan wawancara peneliti dengan staff pengelola yang ada di Pasar Bawah, menyatakan bahwa:

> *"Sebelumnya pernah diterapkan bahwa los beras khusus untuk pedagang beras, los maco khusus pedagang maco. Dimana pedagang si A memiliki pelanggan tetap dan pedagang B tidak punya. Jadi karena persaingan dicobalah untuk beralih ke makanan atau jualan lain. Seperti los maco yang biasa nya jualan maco jadi beralih ke ayam potong. Kecuali los daging yang tetap berjualan los daging dan los ikan."*[45]

> *"Untuk kios-kios yang kosong seperti kios yang dibawah kantor pengelola. Sebelumnya sudah pernah mengkoordinasi dengan pemilik toko untuk memindahkan pedagang kaki lima untuk pindah ke kios atau toko yang kosong. Untuk PKL yang selalu berjualan setiap hari rencana mau dipindahkan ke tempat di bawah kantor pengelola di kios yang kosong. Cuma pedagang tidak mau menerima dengan alasan pelanggan kami sudah ada yang tetap, ada juga pelanggan yang berbelanja hanya diatas motor, pihak toko tidak mau menerima karena takutnya dari PKL yang berjualan sayur atau ikan pasti berair jadi mereka tidak mau."*[46]

[45] Wawancara dengan Bapak Saiful Staff Pengelola Pasar Bawah. 11 Juni 2025
[46] Wawancara dengan Bapak Saiful Staff Pengelola Pasar Bawah. 11 Juni 2025

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan pengelola bahwa PKL sudah pernah direncanakan untuk dipindahkan ke toko yang kosong akan tetapi mereka menolak karena pelanggan yang jarang berbelanja ke dalam dan hanya berhenti diatas motor saja.

> *"Ada pedagang yang dari luar untuk berjualan di pasar bawah akan tetapi tempat yang tidak memadai. Seperti hari biasa pedagang yang diluar pindah kedalam, kalau hari pekan orang yang jualan di dalam pindah ke luar. Jadi pendatang baru tidak mendapati tempat. Dan pengelola hanya memberikan izin saja untuk berjualan dimana saja yang penting tertib."*[47]

Hal ini menjadikan penataan pasar yang tidak beraturan karna banyak pedagang juga yang tidak berjualan sesuai dengan tempatnya yang menyebabkan kemacetan karena adanya pedagang yang berjualan dipinggiran jalan pada hari pekan.

Menurut dari hasil wawancara dengan pedagang:

> *"Dulu pasar bawah ini di susun dengan tata rapi, sesuai dengan tempat nya komoditas nya. Sekarang semua sudah berubah karena kendala dari ekonomi, jika diikut sesuai dengan peraturan, ekonomi kami yang tidak naik. Maka dari itu kami yang dulu nya berjualan didalam sekarang berjualan di luar agar jualan kami laku setiap hari nya."*[48]

> *"Sebelumnya saya berjualan sanjay sekarang sudah beralih ke sayuran. Saya beralih karena hasil jualan saya yang tidak menentu atau tidak naik. Makanya saya beralih ke sayur dan alhamdulillah dagangan saya berjalan dengan lancar. Sederetan ini dulunya berjualan sanjay tapi sudah berubah karena persaingan dan ekonomi yang tidak menentu."*[49]

> *"Menurut ibu, tidak masalah jika pasar ini tidak sesuai dengan tempat nya tetapi paling tidak pasar ini rapi dan bersih. Untuk masalah penataan ini ada dengar-dengar kalau pasar ini akan di*

[47] Wawancara dengan Bapak Saiful Staff Pengelola Pasar Bawah. 11 Juni 2025
[48] Wawancara dengan Bapak Nal dari Pedagang Kaki Lima (Ayam). 13 Juni 2025
[49] Wawancara dengan Ibu Novi dari Kios sayuran. 13 Juni 2025

rombak atau direnovasi lagi. Tapi masih belum tau kapan akan terjalani karna wali kota sekarang kan baru sudah diganti pasti peraturannya juga diganti."[50]

"Los kelapa ini dulunya emang isi nya kelapa saja tak ada pedagang lain selain kelapa. Tapi sekarang sudah ada pedagang ayam, pedagang bumbu. Itu karna pengunjung yang jarang berbelanja kedalam dan tempat nya kosong makanya diisi dengan pedagang lain yang ingin berjualan disini. Dan pedagang kelapa pindah keluar atau pindah ke tempat lain yang menurutnya banyak pengunjung."[51]

"Untuk penataan kayak mana pun udah pas. Itu terserah dari pedagang nya juga. Karna gk bisa juga memaksakan pedagang untuk berjualan sesuai dengan aturan pemerintah."[52]

Sementara menurut dari hasil wawancara dengan pengunjung:

"setahu saya, dulu ada pedagang sesuai dengan jenisnya. Akan tetapi sekarang sudah tidak, dikarenakan pembeli lebih memilih membeli dagangan yang pertama yang dijumpai seperti di simpang pasar bawah"[53]

"Ibuk kurang suka, karna los beras diisi sama orang jualan sate jualan lontong ada juga yang dagang sayur. Tapi menurut ibu dibandingkan sebelumnya ini untuk agak mendingan dan tertata juga."[54]

Berdasarkan dari hasil peneliti yang ditemukan terkait perencanaan peneliti menyimpulkan bahwa program yang sudah diterapkan adalah adanya penataan kios yang sesuai dengan barang dagang yang dijual oleh pedagang-pedagang. Akan tetapi salah satu kendala yang muncul dari kebijakan ini terjadinya kecenderungan pelanggan untuk hanya membeli pada satu kios yang terdekat yang mereka temui, tanpa

[50] Wawancara dengan Ibu Reni dari Los Beras. 15 Juni 2025
[51] Wawancara dengan Ibu Era dari Los Kelapa. 15 Juni 2025
[52] Wawancara dengan Ibu Upik dari Los Maco. 15 Juni 2025
[53] Wawancara dengan pengunjung (Bang Irul). 17 Juni 2025.
[54] Wawancara dengan pengunjung (Ibu Lismar). 17 Juni 2025.

menelusuri seluruh zona atau membandingkan harga dengan kios lain. Hal ini menyebabkan kios-kios yang berada dilokasi strategis misalnya didekat pintu masuk atau akses utama menjadi lebih ramai dan menguntungkan. Sementara kios lain yang berada lebih dalam atau disudut pasar sepi pengunjung. Akibatnya terjadi ketimpangan penghasilan antar pedagang, meskipun mereka menjual jenis barang yang sama.

2. Pengawasan

Berdasarkan wawancara peneliti dengan staff pengelola yang ada di Pasar Bawah, menyatakan bahwa:

> *"Untuk pengawasan pasar, ada Satuan Pengamanan dari Dinas Perdagangan cuman sekarang seluruh pegawai kontrak yang ada di Bukittinggi di rumahkan karena putus kontrak. Sebelum pegawai tersebut diputus kontrakkan kami melakukan 2 jam sekali berkeliling, untuk mengecek apakah ada pengunjung yang tiba-tiba pingsan, kemalingan dan mengawasi PKL yang menghalangi toko. Akan tetapi sekarang kami yang mengawasi pasar tersebut."*

Akan tetapi yang disampaikan pengelola tidak sesuai yang disampaikan oleh pedagang. Adapun beberapa pedagang mengatakan bahwa:

> *"Pengelola atau satpam yang berpatroli, sudah melakukan tugas nya, mereka melakukan nya 2 kali seminggu atau 3 kali seminggu. Untuk memastikan kalok ada jualan yang terlalu maju atau tidak sesuai dengan tempat nya."*[55]

> *"Satpam yang berpatroli selalu mengawasi pedagang kaki lima yang pinggiran. Apalagi saat hari pasar pasti ada aja yang terjadi kayak kemacetan. Dulu pengunjung tidak bisa masuk pakai motor ke dalam pasar, tapi sekarang sudah boleh dan itu membuat*

[55] Wawancara dengan Ibu Yos dari PKL Harian (Cabe). 13 Juni 2025.

kemacetan yang panjang dan disitulah satpam yang berpatroli mengurus kemacetannya."[56]

Berdasarkan dari hasil peneliti yang ditemukan terkait pengawasan peneliti menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan informasi mengenai waktu pengawasan pasar antar pihak pengelola dan para pedagang. Pengelola pasar menyatakan bahwa pengawasan dilakukan setiap 2 jam sekali. Namun, pernyataan ini tidak sejalan dengan informasi yang didapatkan peneliti dari para pedagang dilapangan. Para pedagang mengungkapkan bahwa pengawasan dari pihak pengelola hanya dilakukan 2 hingga 3 kali dalam seminggu. Perbedaan ini menunjukkan ada nya ketidaksesuaian dalam pengawasan, yang dapat berdampak pada pengelolaan pasar, termasuk dalam ketertiban, kebersihan dan penyelesaian permasalahan dilingkungan pasar.

Selain itu, dalam pengawasan Pasar Bawah banyak masalah yang ditemukan, yaitu:

"Selama pengawasan ada masalah yang ditemukan yaitu ada pengunjung yang pingsan, ada pencopet, kadang si PKL berjualan di depan toko hingga menghalangi toko. Ada juga pedagang pisang yang berjualan di trotoar dan sudah sering di kasih tau tetapi tetap saja mereka berjualan di situ."

Selanjutnya juga muncul masalah lain yang dirasakan oleh pedagang, sebagaimana yang disampaikan dalam hasil wawancara berikut:

"Dulu ante jualan di dalam pasar, dan sekarang pindah keluar dipinggiran jalan tapi ante gk jualan di trotoar tempat orang jalan. Tapi lihat lah pedagang yang dipinggiran jalan ini seharusnya gk

[56] Wawancara dengan Ibu Lina dari PKL (Tahu). 13 Juni 2025

boleh ada gerobak-gerobak dipinggiran jalan dan gk boleh ada orang yg berjualan di trotoar jalan karna kan orang pejalan kaki kan jalan nya disitu. Tapi walaupun pemerintah atau pengelola yang melarang tetap pedagang tu jualan disana padahal udah diperingati tapi tetap jualan juga, bahkan satpol pp pun membiarkannya. Seharusnya gedung yg di pasar bawah ni mau dibangun untuk pedagang kaki lima, tapi malah dijadikan toko makanya tak ada yang mau ngisi dan toko itu kosong."[57]

Sementara menurut dari hasil wawancara dengan pengunjung:

"Menurut ante sangat tidak nyaman karna mengganggu orang yang pejalan kaki. Jadi sulit untuk berlalu lalang dari trotoar itu."[58]

Kurangnya pengawasan dari pihak pengelola pasar menjadi salah satu penyebab utama maraknya pedagang yang berjualan dipinggir trotoar. Ketidaktegasan dalam penertiban serta lemah nya kontrol rutin membuat sebagian pedagang merasa bebas untuk menggunakan area yang seharusnya diperuntukkan bagi pejalan kaki tetapi dijadikan sebagai tempat berdagang. Aktifitas ini tidak hanya melanggar peraturan tata kelola pasar, tetapi juga mengganggu ketertiban umum dan membahayakan keselamatan, baik pejalan kaki maupun pedagang itu sendiri. Selain itu keberadaan pedagang di trotoar sering kali menyebabkan kemacetan, terutama dikawasan pasar yang padat pengunjung.

3. Pemberdayaan Pasar

Berdasarkan wawancara peneliti dengan staff pengelola yang ada di Pasar Bawah, menyatakan bahwa:

[57] Wawancara dengan Ibu Ajiih dari Kios Buah. 15 Juni 2025
[58] Wawancara dengan Pengunjung (Ante Rozi). 17 Juni 2025.

"Retribusi di pasar bawah memiliki 5 kategori yaitu toko, kios, los, PKL dan WC umum. Setiap jenis kategori nya berbeda-beda pembayaran retribusinya."

"Program pemberdayaan di pasar bawah hanya menyediakan pasar atau menyediakan tempat tidak ada pelatihan-pelatihan untuk pedagang setempat. Seperti PKL yang berjualannya setiap hanya pengelola hanya menyediakan meja saja untuk berjualan. Kalau orang yang berjualan di toko pengelola memberikan bangunan dan listrik yang tersedia."

"Keluhan dari pedagang untuk pemberdayaan pasar seperti di los kelapa yang atap bocor, di los ikan yang selalu becek."

"Pengelola melakukan program dengan penagihan iuran atau uang retribusi. Retribusi ini setiap kategori besaran nya berbeda-beda, seperti PKL yang dikutip setiap hari, jika ada pedagang belum bisa membayarnya maka kami membiarkan nya. Berbeda dengan retribusi toko, kios, dan los yang di kutip sebulan sekali. Akan tetapi mereka membayarkan nya ke bank nagari. Dan masih ada yang mngeluh mengenai pembayaran ke bank karena capek untuk mengantri, tidak ada yang menjaga jualan nya dan banyak alasan mereka. Walaupun begitu mereka tetap harus membayarnya sesuai dengan nominal nya masing-masing."

"Sampah yang mengurusnya atau yang mengumpulkan bukan Dinas Perdagangan tetapi Dinas Lingkungan Hidup dan ada pengawas yang mendampingi mereka. Itu dilakukan setiap hari pada sore hari setelah mereka berjualan."

Berdasarkan dari hasil peneliti yang ditemukan terkait pemberdayaan, pengelola menyatakan bahwa adanya retribusi berupa iuran setiap hari dari pedagang kaki lima sementara untuk toko, kios dan los sekali dalam satu bulan. Yang mana hasil dari retribusi atau iuran ini akan dipergunakan untuk pemeliharaan pasar seperti perbaikan atau pemeliharaan pasar.

Menurut dari hasil wawancara dengan pedagang:

"Kami pedagang toko membayar retribusi dengan membayarkan ke bank setiap bulannya dengan nominal yang berbeda-beda." [59]

[59] Wawancara dengan Ibu Susi dari Toko Kue Cemerlang. 13 Juni 2025

"Setiap besaran toko berbeda juga nominal yang di kenakan setiap bulannya untuk membayar retribusi nya. Dan uang retribusi sudah termasuk dengan uang kebersihan. Berbeda dengan uang keamanan nya yang dikutip setiap hari."[60]

"Retribusi di los daging ini dibayar setiap bulan nya dan tidak ada pembayaran harinnya. Uang retribusi nya sudah termasuk uang sewa, kebersihan dan keamanan. Untuk segi keluhan atau hambatannya kyk bangunan ini lah yang sudah tak menentu bangunan nya, kalo bisa di renovasi agar pengunjung juga mau untuk masuk kedalam berbelanjanya."[61]

"Menurut kami untuk penataan sudah pas dan tidak masalah tapi kalok untuk bangunan harus di renovasi agar pengunjung nyaman untuk masuk ke dalam pasar kyk ke tempat los ikan."[62]

"Kalau sampah-sampah setelah berjualan, dikumpulkan ditempat jualannya masing, karna nanti petugas kebersihan yang mengumpulkan nya dan dikumpulkan di simpang pasar bawah"[63]

Sementara menurut dari hasil wawancara dengan pengunjung:

"Menurut saya, lokasi di pasar bawah jalan nya kurang memadai karna jalan yang becek seperti di los ikan. Jadi susah untuk berjalan di jalan yang becek, kadang celana di bagian belakang basah karna air becek nya." [64]

"Dari sepanjang jalan, saya tidak menemukan tempat sampah yang tersedia dan kamar mandi yang kurang bersih. Akan tetapi untuk air di WC umum juga terbilang bersih dan harus membayar 2000 sekali masuk"[65]

Uang retribusi atau iuran yang dibayarkan oleh pedagang pasar seharusnya digunakan untuk mendukung operasional pasar, perawatan dan pengembangan fasilitas pasar. Namun berdasarkan temuan dilapangan dan pernyataan dari para pedagang mengatakan bahwa

[60] Wawancara dengan Ibu Leni dari Toko Kosmetik dan Pakaian Dalam. 13 Juni 2025
[61] Wawancara dengan Bapak At dari Los Daging. 15 Juni 2025
[62] Wawancara dengan Bapak Rahmad dari Los Ikan. 15 Juni 2025
[63] Wawancara dengan Ibu Deris dari Pedagang Kaki Lima. 17 Juni 2025
[64] Wawancara dengan Pengunjung (Nabila). 17 Juni 2025.
[65] Wawancara dengan Pengunjung (Bang Romi). 17 Juni 2025.

manfaat dari iuran yang dibayarkan tidak dirasakan secara langsung. Para pedagang mengeluhkan tidak ada perbaikan pada toko, kios atau los yang mengalami kerusakan, seperti atap bocor, lantai rusak, atau fasilitas umum yang tidak berfungsi dengan baik. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan dan kecurigaan terhadap transparansi penggunaan dana retribusi oleh pengelola. Ketidaksesuaian antara pernyataan pengelola dan kondisi nyata dilapangan menunjukkan adanya kemungkinan kurangnya akuntabilitas serta minimnya komunikasi yang terbuka antara pengelola dan pedagang.

Pengelolaan sampah di pasar bukan merupakan tanggung jawab Dinas Perdagangan, melainkan menjadi izin Dinas Lingkungan Hidup yang melaksanakan pengumpulan sampah setiap hari pada sore hari setelah aktivitas jual beli selesai. Proses ini juga dijaga oleh petugas pengawas untuk memastikan pelaksanaannya berjalan dengan tertib dan sesuai prosedur. Hal ini menunjukkan adanya pembagian tugas yang jelas antar instansi dalam menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan pasar.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan diatas dapat dijelaskan peran pemerintah dalam penataan pasar Kota Bukittinggi adalah:

1. Perencanaan Pasar

   Menurut Fauzan Alfathy, Perencanaan merupakan suatu kegiatan penentuan tujuan dan pedoman pelaksanaan dengan memilih alternatif terbaik dan beberapa perencanaan yang ada.

Hasil penelitian yang ditemukan di lapangan sudah sesuai dengan teori Menurut Fauzan Alfathy yang mana perencanaan penataan Pasar Bawah dengan pengelola Pasar Bawah sudah cukup baik, tetapi perlu untuk terus ditingkatkan. Perencanaan penataan Pasar Bawah telah disusun dengan cukup matang, namun pelaksanaannya masih belum berjalan secara optimal. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat ketidaksesuaian antara rencana yang telah disusun dengan realita pelaksanaannya. Masalah utama dalam penataan Pasar Bawah adalah penataan pasar yang tidak beraturan karna banyak pedagang juga yang tidak berjualan sesuai dengan tempat yang disediakan. Para pedagang ini sudah dihimbau untuk berjualan didalam pasar tetapi mereka menolak dengan alasan didalam pasar pembelinya kurang, para pembeli lebih banyak berbelanja pada pedagang dipinggiran jalan.

Menurut para pembeli cenderung lebih memilih berbelanja di pedagang kaki lima yang berada di pinggiran jalan karena dinilai lebih mudah diakses. Hal ini menyebabkan upaya penataan pasar menjadi tidak efektif dan memerlukan perhatian serta pendekatan yang lebih maksimal agar tujuan penataan pasar dapat tercapai dengan baik.

2. Pengawasan Pasar

Menurut Ahmad Lukman Nugraha, Pengawasan merupakan proses pembenaran apabila aktivitas melenceng dari tujuan organisasi. Sehingga proses ini diharapkan mampu menjamin keberlangsungan organisasi mencapai tujuan dan keefektifan manajemen dapat terukur.

Namun hasil yang ditemukan di lapangan tidak sesuai dengan teori menurut Ahmad Lukman Nugraha yang mana pengawasan pengelola dalam penataan Pasar Bawah masih kurang maksimal. Hal ini dilihat dari masih adanya pedagang yang berjualan diluar area pasar. Dalam melakukan pengawasan pasar dilakukan 2 kali sampai 3 kali seminggu. Terdapat masalah pertama hal yang paling harus diwaspadai dalam pengawasan pasar oleh pihak pengelola tidak hanya pada pedagang, tetapi juga dirasakan langsung oleh pembeli atau pengunjung pasar. Seperti kemalingan karena ramai nya pengunjung dipasar. Akibatnya banyak pembeli tidak aman dan enggan untuk kembali berbelanja dipasar tersebut yang secara tidak langsung juga berdampak pada menurunnya aktifitas ekonomi pasar.

Masalah kedua kurangnya pengawasan dari pihak pengelola pasar menjadi salah satu penyebab utama maraknya pedagang yang berjualan dipinggir trotoar. Ketidaktegasan dalam penertiban serta lemah nya kontrol rutin membuat sebagian pedagang merasa bebas untuk menggunakan area yang seharusnya diperuntukkan bagi pejalan kaki tetapi digunakan sebagai tempat berdagang. Aktifitas ini tidak hanya melanggar peraturan tata kelola pasar, tetapi juga mengganggu ketertiban umum dan membahayakan keselamatan, baik pejalan kaki maupun pedagang itu sendiri. Selain itu keberadaan pedagang di trotoar sering kali menyebabkan kemacetan, terutama dikawasan pasar yang padat pengunjung.

3. Pemberdayaan Pasar

Menurut Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016, Pemberdayaan adalah segala upaya pemerintah daerah dalam melindungi pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi agar tetap eksis dan mampu berkembang menjadi suatu usaha yang lebih berkualitas baik dari aspek manajemen dan fisik/tempat agar dapat bersaing dengan pasar modern.

Hasil yang ditemukan di lapangan tidak sesuai dengan teori menurut Peraturan Daerah yang mana temuan di lapangan dari penelitian yang dilakukan bahwa pemberdayaan pasar dalam penataan Pasar Bawah belum berjalan secara optimal. Salah satu faktor yang menjadi hambatan utama adalah ketidakjelasan pemanfaatan dana ini menimbulkan rasa ketidakpuasan di kalangan pedagang dan menciptakan persepsi negatif terhadap pengelola pasar, khususnya terkait akuntabilitas dan transparansi. Para pedagang merasa tidak mendapatkan kejelasan mengenai bagaimana dana tersebut digunakan untuk kepentingan pengaturan pasar. Hal ini minimnya komunikasi antara pengelola dan pedagang, sehingga aspirasi serta kebutuhan nyata dari para pedagang tidak tersampaikan dengan baik. Kurangnya saluran komunikasi yang efektif menyebabkan ketimpangan informasi dan berakhir pada berkurangnya kepercayaan terhadap pengelola pasar. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam sistem komunikasi dan transparansi agar proses pemberdayaan dan penataan Pasar Bawah dapat berjalan lebih baik dan sesuai harapan.

4. Peran Pemerintah dalam Perspektif Ekonomi Islam

Islam mempunyai cara tersendiri buat menciptakan perekonomian. Cara tersebut juga didasarkan pada prinsip-prinsip yang wajib dijalani dan diemban oleh para pelaku ekonomi.

Dalam mengelola pasar itu sendiri, Islam memberikan petunjuk dan tuntutan yang baik pada pemerintah, dengan mengacu dalam kegiatan pada zaman Rasulullah dan para Khalifah. Selain itu para pemikir Muslim juga banyak menaruh atau menuangkan pandangannya demi tercapainya pasar ideal.

Dalam Islam, negara (pemerintah bukan hanya sebagai penjaga keamanan atau pelaksana hukan, melainkan juga sebagai pengatur kegiatan ekonomi agar sesuai dengan nilai-nilai syariah. peran ini dijelaskan dalam al-Qur'an Surah Al-Hadid: 7.

اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلَفِيْنَ فِيْهِ ۗفَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوْا لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ

"Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan infakkanlah (di jalan Allah) sebagian dari harta yang Dia telah menjadikan kamu sebagai penguasanya (amanah). Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menginfakkan (hartanya di jalan Allah) memperoleh pahala yang besar."

Surah ini ditafsirkan dalam kitab *Tafsir Marah Labib Ma'na Al-Qur'an Al-Majid*, mengatakan bahwa esesnsi ayat tersebut memerintahkan individu yang beriman untuk menyumbangkan harta mereka di jalan Allah. Allah menganjuran untuk beramal dengan sebagian harta yang Dia titipkan kepada manusia. Pasalnya, harta tersebut bukanlah milik manusia sepenuhnya, melainkan amanah yang

harus dijaga dan di manfaatkan untuk kebaikan, termasuk untuk bekal di akhirat kelak. Karena demikian Allah melarang manusia untuk kikir dengan hartanya. Harta adalah titipan Allah yang harus digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, seperti berinfak di jalan Allah.[66]

Islam memandang, bahwa tanggung jawab pemerintah bukan terbatas pada keamanan dalam negeri dan sistem keamanan yang mempunyai kekuatan antisipasif dari serangan luar. tetapi pertanggungjawaban pemerintah ini harus merupakan bagian dari program pencapaian masyarakat ideal makmur dan adil. Keadilan dalam masyarakat tidak mungkin tercipta tanpa keterlibatan pemerintah dalam membela yang lemah dan memberikan jaminan sosial kepada mereka, termasuk yang menyangkut masalah perekonomian.

Menurut Barton, peran utama pemerintah secara garis besar adalah:

a. Peran Alokasi Sumber Daya

Imam Ali r.a diriwayatkan mengatakan "*Janganlah kesejahteraan salah di antara kamu mengikat pada saat yang sama kesejahteraan yang lain menurun"*. Dalam ekonomi konvensional keadaan ini dikenal dengan *efficient allocation of goods* yaitu alokasi barang-barang dikatakan efisien bila tidak seorang pun dapat meningkatkan *utility* nya tanpa mengurangi *utility* orang lain. Efisiensi alokasi ini sering disebut sebagai *Pareto Efficient*. Suatu alokasi dikatakan *Pareto Efficient* bila barang-barang dapat

[66] Https://www. Penafsiran Al-Hadid:7 (Diakses 25 Juni 2025). com

dialokasikan ulang untuk membuat seseorang lebih baik keadaannya tanpa membuat orang lain buruk keadaannya.[67]

Kegiatan dalam mengalokasikan faktor-faktor produksi maupun barang-barang atau jasa-jasa untuk memuaskan/memenuhi kebutuhan masyarakat merupakan suatu proses yang sangat penting dalam sistem perekonomian. Kegiatan ini tidak hanya terbatas pada pendistribusian sumber daya, tetapi juga mencakup penentuan prioritas dalam menyediakan berbagai kebutuhan yang ada. Jadi kegiatan ini untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan individu maupun kebutuhan masyarakat yang secara efektif tidak dapat dipuaskan oleh mekanisme pasar, karena ada kebutuhan-kebutuhan tertentu yang bersifat umum dan mencakup kepentingan bersama, sehingga tidak dapat diterima sepenuhnya pada kekuatan pasar.

Contohnya dalam kegiatan pendidikan, pertahanan dan keamanan, serta keadilan, di mana ketiganya memiliki peran penting dalam menciptakan keseimbangan sosial, stabilitas negara, serta menjamin hak-hak dasar warga negara yang tidak dapat diukur hanya dengan nilai ekonomi semata.

b. Peran Regulator

Pemerintah memiliki tugas penting dalam mewujudkan tujuan ekonomi Islam secara keseluruhan. sebagaimana telah diketahui, tujuan ekonomi Islm adalah mencapai *falah* yang direalisasikan

[67] Annisa Eka Rahayu; dan Mohamad Anton Athoillah. 2022. Peran Pasar Dalam Distribusi Sumber Daya Perspektif Ekonomi Syariah. *Jurnal Iqtisaduna*. Vol 8. No 2. Hal 228-239.

melalui optimasi *maslahah*. Oleh karena itu, sebagai pengemban amanah dari Allah SWT dan masyarakat, maka secara umum tujuan peran pemerintah adalah menciptakan ke *maslahah* an bagi seluruh masyarakat. Menurut Al-Mawardi tugas dari pemerintah adalah untuk melanjutkan fungsi-fungsi kenabian dalam menjaga agama Islam dan mengatur urusan duniawi. Sementara, menurut Ibn Khaldun eksistensi pemerintah adalah untuk memastikan agar setiap orang dapat memenuhi tujuan syariah baik dalam urusan dunia maupun akhirat.[68]

Pemerintah dapat berperan dalam penyusunan kebijakan dan regulasi yang mendukung pengembangan pasar ekonomi syariah. Hal ini meliputi penyediaan insentif fiskal, bantuan teknis, serta pembentukan kerangka regulasi yang jelas dan kondusif bagi pelaku usaha ekonomi syariah di pasar. Selain itu, pemerintah dapat mendukung pendampingan dan pelatihan bagi pedagang dan pelaku usaha pasar tradisional untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan mereka dalam menjalankan usaha sesuai dengan prisip-prinsip ekonomi syariah.

c. Peran Kebijakan Jaminan Sosial

Jaminan sosial sering diartikan sebagai kesejahteraan sosial (*Social Welfare*). Istilah kesejahteraan sosial merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan meterial dan non-material. Dalam hal ini,

[68] Haqiqi Rafsanjani. 2017. Peranan Pemerintah Dan Aturan Al-Qur'an. *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah.* Vol 2. No 2.

kondisi sejahtera terjadi manakala kehidupan manusia aman dan bahagia karena kebutuhan dasar akan gizi, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, pendapatan dapat dipenuhi, serta manakala manusia memperoleh perlindungan dari risiko-risiko utama yang mengancam kehidupannya.

Islam telah menugaskan negara untuk menyediakan jaminan sosial guna memelihara standar hidup seluruh individu dalam masyarakat Islam. Penugasan ini mencerminkan tanggung jawab besar negara dalam menjaga kesejahteraan rakyatnya, tidak hanya dalam aspek ekonomi, tetapi juga dalam aspek sosial dan kemanusiaan. Lazimnya, negara menunaikan kewajibannya ini dalam dua bentuk, yang masing-masing menyesuaikan dengan kondisi dan kemampuan individu dalam masyarakat. Pertama, negara memberi individu kesempatan yang luas untuk melakukan kerja produktif, yakni membuka akses terhadap lapangan pekerjaan, pelatihan keterampilan, dan fasilitas pendukung lainnya, sehingga ia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dari kerja dan usahanya sendiri, tanpa bergantung pada bantuan pihak lain.

Namun, ketika seorang individu tidak mampu melakukan kerja produktif dan memenuhi kebutuhan hidupnya dari usahanya sendiri baik karena faktor usia, kesehatan, disabilitas, maupun kondisi lain yang membatasi kemampuannya atau ketika ada keadaan khusus di mana negara tidak bisa menyediakan kesempatan kerja baginya,

seperti saat terjadi krisis ekonomi atau bencana alam, maka berlakulah bentuk kedua.

Dalam hal ini, bentuk kedua adalah negara mengaplikasikan prinsip jaminan sosial dengan cara menyediakan uang dalam jumlah yang cukup untuk membiayai kebutuhan individu tersebut dan untuk memperbaiki standar hidupnya, sehingga ia tetap dapat menjalani hidup dengan layak dan terhormat sebagai bagian dari masyarakat Islam yang peduli dan bertanggung jawab.[69]

d. Peran Mengelola Ekonomi Makro

Peran mengelola ekonomi makro yang memfasilitasi stabilitas secara umum dan kemakmuran ekonomi negara melalui kebijakan-kebijakan yang didesain untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang stabil, full employment, inflasi yang rendah dan stabilitas neraca pembayaran.

Ekonomi makro mengkaji peran pemerintah dalam menjaga stabilitas perekonomian melalui regulasi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Kajian ini menyoroti bagaimana peran pemerintah tidak semata-mata berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga bertujuan mewujudkan keadilan sosial, distribusi kekayaan yang seimbang, serta perlindungan terhadap kelompok rentan dalam masyarakat.

[69] Naerul Edwin Kiky Aprianto. 2017. Kontruksi Sistem Jaminan Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*. Vol 8. No 2. Hal 237-262.

Pemerintah berperan dalam mengawasi pasar, yaitu memastikan bahwa aktivitas ekonomi berjalan sesuai prinsip syariah, bebas dari praktik riba, monopoli, dan penipuan, serta menjamin adanya persaingan yang sehat. Selain itu, pemerintah juga bertugas menjaga stabilitas harga agar tidak terjadi inflasi yang merugikan daya beli masyarakat, maupun deflasi yang menghambat pertumbuhan ekonomi.

Di samping itu, pemerintah juga menyediakan lapangan kerja, baik secara langsung melalui program-program pembangunan maupun secara tidak langsung melalui kebijakan yang mendorong investasi dan kewirausahaan masyarakat, agar tercipta kesejahteraan yang merata di tengah, sesuai dengan tujuan utama ekonomi Islam yang menekankan kesejahteraan, kemakmuran bersama, dan kehidupan yang seimbang antara aspek material dan spiritual.

Peranan pemerintah sangat penting untuk lebih menjamin berjalannya mekanisme pasar secara sempurna. Rasulullah SAW sendiri telah menjalankan fungsi sebagai pengawas pasar atau *Al-Hisbah*, yang kemudin banyak dijadikan acuan untuk peran negara terhadap pasar. Sementara dalam kitabnya *al-Hisbah fi al-Islam*, Ibnu Taimiyah banyak mengungkapkan tentang peranan *al-Hisbah*

pada masa Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sering melakukan inspeksi ke pasar untuk mengecek harga dan mekanisme.[70]

Dalam perspektif ekonomi Islam, pemerintah memiliki peran penting sebagai pelayan masyarakat yang bertanggung jawab untuk menegakkan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan dan keseimbangan dalam aktivitas ekonomi. pemerintah berperan sebagai regulator, faslitator dan motivator untuk memastikan pasar berfungsi sesuai prinsip syariah seperti kejujuran (*shiddiq*), keadilan (*al-'adl*) dan keterbukaan (*amanah*). Dalam kerangka ini, pemerintah tidak hanya membuat regulasi tetapi juga harus aktif dalam alokasi.

[70] M. Arif Hakim. 2015. Peran Pemerintah Dalam Mengawasi Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Islam. *Iqtishadia*. Vol 8 No 1. Hal 19-40.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Peran Pemerintah dalam Penataan Pasar Bawah Kota Bukittinggi adalah

1. Terdapat perencanaan penataan pasar ketidaksesuaian antara rencana dan realita yang muncul karena penataan pasar belum beraturan, pedagang enggan berjualan di dalam pasar akibat minimnya pembeli, sementara pembeli lebih memilih pedagang kaki lima karena akses lebih mudah. Kondisi ini membuat penataan kurang efektif dan memerlukan pendekatan lebih intensif.
2. Dalam pengawasan bertujuan memastikan aktivitas organisasi tetap pada jalurnya dan efektif, namun dalam penataan Pasar Bawah belum maksimal. Masih terdapat pedagang di luar area pasar, pengawasan rutin lemah, serta berdampak pada keamanan dan ketertiban. Kurangnya pengawasan menyebabkan tindak kejahatan meningkat dan pedagang marak di trotoar, mengganggu kenyamanan, keselamatan, dan aktivitas ekonomi pasar.
3. Pemberdayaan seharusnya mencakup perlindungan dan pengembangan pasar tradisional, namun di Pasar Bawah belum berjalan optimal. Penyebabnya antara lain ketidakjelasan penggunaan dana, kurangnya transparansi dan akuntabilitas, serta minimnya komunikasi antara pengelola dan pedagang, yang menimbulkan ketidakpuasan dan

hilangnya kepercayaan. Diperlukan perbaikan sistem komunikasi dan transparansi agar pemberdayaan dapat terlaksana sesuai harapan.

4. Peran Pemerintah dalam Penataan Pasar Perspektif Ekonomi Islam yaitu: Islam memiliki sistem ekonomi berbasis syariah dan tanggung jawab moral. Dalam pengelolaan pasar, pemerintah berperan sebagai penjaga keamanan dan pengatur kegiatan ekonomi untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan, sebagaimana ditegaskan dalam Surah Al-Hadid: 7. Peran pemerintah meliputi alokasi sumber daya untuk efisiensi dan keadilan distribusi, regulator ekonomi syariah demi kemaslahatan, serta kebijakan jaminan sosial agar kebutuhan dasar terpenuhi, baik melalui kerja maupun bantuan langsung. Ini mencerminkan tanggung jawab negara membangun masyarakat Islam yang adil dan sejahtera.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian skripsi tentang "Analisis Peran Pemerintah Dalam Penataan Pasar Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus:Pasar Bawah, Kota Bukittinggi)" penelitian memberikan saran pada pihak-pihak lain:

1. Pemerintah harus memulai dengan perencanaan yang matang dan menyeluruh. Ini berarti tidak hanya fokus pada aspek fisik pasar, tetapi juga mempertimbangkan dinamika sosial, ekonomi, dan budaya pedagang serta pembeli. Pemerintah memegang peran sebagai regulator dan penegak aturan. Pengawasan yang efektif adalah kunci keberhasilan penataan. Peran pemerintah tidak berhenti pada penataan fisik dan

pengawasan, tetapi juga harus mencakup pemberdayaan ekonomi pedagang dan peningkatan daya saing pasar secara keseluruhan.

2. Para pedagang seharusnya mematuhi peraturan yang ada untuk berjualan di tempat yang sudah disiapkan pemerintah agar menjaga ketertiban dan kerapian.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Karimuddin. 2021. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.

Alfathy, Fauzan; dkk. 2023. Penataan Pasar Tradisional (Pasar Sore) Oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan (Perindag) Kabupaten Tojo Una-Una. *Jurnal Administrasi, Manajemen Dan Ilmu Sosial (JAEIS)*. Vol 2. No 3.

Aprianto, Naerul Edwin Kiky. Kontruksi Sistem Jaminan Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*. Vol 8. No 2.

Basari, Anya Farica Zerlinda; dkk. 2024. Konsep Mekanisme Pasar Dalam Ekonomi Islam. *Journal Of Shariah And Islamic Economics*. Vol 5. No 1.

Chantica, Jessy Angelliza; dkk. 2022. Peranan Manajemen Pengawasan: Komitmen, Perencanaan, Kemampuan Karyawan (*Literature Review MSDM*). *Jurmal Ilmu Manajemen Terapan*. Vol 3. No 3. Hal 247-256.

Dhiyaudin, Muhammad; dan Yayat Sujatna. 2025. Mekanisme Pasar Islam dalam Teori Ekonomi Islam. *Jurnal Bisnis*. Vol 8. No 1.

Firdaus, Riska. 2020. Peran Pemerintah Daerag Sebagai Regulator, Dinamisator, Fasilitator, Dan Katalisator Dalam Pemberdayaan Petani Kakao Di Kabupaten Luwu Utara. *Public Administration Journal*. *Vol 3. No 1*. Hal 32-40.

Ghafur, Abd; Dan Nurul Fadila. 2020. Peran Pemerintah Dalam Ekonomi Islam. *Iqtishodoyah*. Vol 6. No 1.

Ginoga, Ghisa Fadila; Dkk. 2024. Strategi Pemrintah Kota Kotamobagu Dalam Pembangunan Penataan Pasar Serasi. *Jurnal Sam Ratulangi Politics Review*. Vol 2. No 1.

Hakim, M. Arif. 2015. Peran Pemerintah Dalam Mengawasi Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Islam. *Iqtishadia*. Vol 8 No 1.

Hardani; dkk. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group Yogyakarta. Hal 103.

Hidayatullah, Indra. 2015. Peran Pemerintah Di Bidang Perekonomian Dalam Islam. *DINAR*. Vol 1. No 2. Hal 77-89.

Https://www. Penafsiran Al-Hadid:7 (Diakses 25 Juni 2025). com
Https://www. Q.S An-Nahl: 10. (Diakses 17 Februari 2025). com

Https://www. Tafsir Al-Muyassar (Diakses 17 Februari 2025).com

Iskandar, Dadang. 2016. Persaingan Sehat Dunia Usaha Di Indonesia Dalam Hubungannya Dengan Sistem Ekonomi Syariah. *Yustisi*. Vol 3. No 1.

Lipung, Yemny M Djafar. 2016. Peran Pemerintah Dalam Penataan Pasar Tradisional Di Kecamatan Panakkukang Kota Makassar. Skripsi, Kota Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar.

Mawaddah, Fithri; dan Junia Farma. 2022. Signifikasi Peran Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Jaminan Prosuk Halal Di Aceh. *Al-Iqtishadiyah: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah*. Vol 8. No 2.

Meyfianti, Aifatus Tya; Dkk. 2025. Mekanisme Pasar Dalam Ekonomi Islam: Definisi, Prinsip Dan Tantangan. *Jurnal Media Akademik*. Vol 3. No 5. Hal 1-11.

Mokalu, Theresa Mega; dkk. 2021. Pemerintah Dalam Pemberdayaan Pasar Tradisional Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Di Pasar Langowan Timur Kecamatan Langowan Timur). *Jurnal Governance*. Vol 1. No 2

Nasution, Abdul Fattah. 2023. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Harfa Creative.

Nasution, Yenni Samri Juliati. 2018. Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *At-Tawassusth*. Vol 3. No 1.

Nizar, Muhammad. 2017. Prinsip Kejujuran Dalam Perdagangan Versi Al-Qur'an. *Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*. Vol 2. No 2. Hal 309-320.

Nugraha, Ahmad Lukman; dkk. 2019. Pengembangan Pasar Tradisional Songgolangit Ponogoro: Tinjauan Perspektif Ekonomi Islam. *Al-Intaj*. Vol 5. No 2.

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 1 Tahun 2016, tentang Perlindungan dan Penataan Pasar Tradisional Perbelanjaan dan Toko Modern.

Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2014, Mengatur Tentang Menata Dan Memberdayakan Pedagang Kaki Lima (PKL).

Qolbi, Ayada Ulufal; dkk. 2023. Penerapan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah Pada Pasar Tradisional Di Indonesia. *Jurnal Sahmiyya*. Vol 2. No 1.

RA, Fadhallah. 2021. *Wawancara*. Unj Press.

Rafsanjani, Haqiqi. 2017. Peranan Pemerintah Dan Aturan Al-Qur'an. *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah.* Vol 2. No 2.

Rahayu, Annisa Eka; dan Mohamad Anton Athoillah. 2022. Peran Pasar Dalam Distribusi Sumber Daya Perspektif Ekonomi Syariah. *Jurnal Iqtisaduna*. Vol 8. No 2.

Rahmadi. 2011. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press. Hal 15.

Rohima, Siti. 2020. *Ekonomi Publik*. Palembang: Unsri Press.

Siregar, Resi Atna Sari dan Asrul Hamid. 2022. Peran Pemerintah Daerah dalam Mendukung Bisnis Syariah (Studi Kasus Di Kota Padangsidempuan). *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law.* Vol 5. No 2.

Sugiono. 2018. *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

Suwaji; dkk. 2021. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: CV Budi Utama.

Syaparuddin; Dan Sari Utami. 2019. Islam Dan Pasar Tradisional. Yogyakarta: Trust Media Publishing.

Wawancara dengan Bapak At dari Los Daging. 15 Juni 2025

Wawancara dengan Bapak Nal dari Pedagang Kaki Lima (Ayam). 13 Juni 2025

Wawancara dengan Bapak Rahmad dari Los Ikan. 15 Juni 2025

Wawancara dengan Bapak Saiful Staff Pengelola Pasar Bawah. 11 Juni 2025

Wawancara dengan Bapak Saiful Staff Pengelola Pasar Bawah. 11 Juni 2025

Wawancara dengan Bapak Saiful Staff Pengelola Pasar Bawah. 11 Juni 2025

Wawancara dengan Bapak Syahril Gunawan (Pengelola Pasar Bawah), 14 Maret 2025

Wawancara dengan Ibu Ajiih dari Kios Buah. 15 Juni 2025

Wawancara dengan Ibu Deris dari Pedagang Kaki Lima. 17 Juni 2025

Wawancara dengan Ibu Era dari Los Kelapa. 15 Juni 2025

Wawancara dengan Ibu Leni dari Toko Kosmetik dan Pakaian Dalam. 13 Juni 2025

Wawancara dengan Ibu Lina dari PKL (Tahu). 13 Juni 2025

Wawancara dengan Ibu Novi dari Kios sayuran. 13 Juni 2025

Wawancara dengan Ibu Reni dari Los Beras. 15 Juni 2025

Wawancara dengan Ibu Susi dari Toko Kue Cemerlang. 13 Juni 2025

Wawancara dengan Ibu Upik dari Los Maco. 15 Juni 2025

Wawancara dengan Ibu Yos dari PKL Harian (Cabe). 13 Juni 2025.

Wawancara dengan Pengelola Pasar Banto, 21 Februari 2025

Wawancara dengan Pengunjung (Ante Rozi). 17 Juni 2025.

Wawancara dengan pengunjung (Bang Irul). 17 Juni 2025.

Wawancara dengan Pengunjung (Bang Romi). 17 Juni 2025.

Wawancara dengan pengunjung (Ibu Lismar). 17 Juni 2025.

Wawancara dengan Pengunjung (Nabila). 17 Juni 2025.

Zaelani, Rizal; dkk. 2022. Optimalisasi Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator; Katalisator; Regulator dan Pemahaman Keuangan Syariah dalam Mengembangkan UMKM Di Kota Sukabumi. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi*. Vol 6. No 3.

Zahara, Vadilla Mutia dan Cep Jandi Anwar. 2021. *Mikroekonomi (Sebuah Pengantar)*. Bandung: Media Sains Indonesia.

Zuhriyah; A. Muhyiddin; Dan Zainol Hasan. 2022. Manajemen Strategi Islami Terhadap Pengelolaan Pasar Tradisional Asembagus Situbondo Dalam Menghadapi Persaingan Pasar Modern. *Jurnal Al-Idarah*. Vol 3. No 1. Hal 117-136.

LAMPIRAN

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

Nama	:	Musri Putri Rahayu
NIM	:	3221073
Prodi	:	Ekonomi Islam
Fakultas	:	Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul	:	Analisis Peran Pemerintah Dalam Penataan Pasar Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus: Pasar Bawah, Kota Bukittinggi)

A. Pedoman Wawancara Mengenai Profil Pasar Bawah kepada pengelola pasar bawah.

1. Bagaimana Sejarah pembangunan pasar bawah?
2. Bagaimana kondisi geografis di Pasar Bawah?
3. Bagaimana struktur pemerintahan pengelolaan pasar bawah?

B. Pedoman Wawancara Mengenai Peran Pemerintah dalam Penataan Pasar Perspektif Ekonomi Islam

1. Perencanaan
    1) Apa saja program yang telah dilakukan oleh pemerintah terhadap keadilan di pasar bawah?
    2) Apakah program itu sudah mencapai tujuan yang diharapkan?
    3) Apa saja upaya pemerintah dalam mengatasi banyaknya kios kosong dan mulai tertinggalkan begitu saja pasar bawah?
    4) Adakah regulasi atau kebijakan khusus dari pemerintah daerah terkait pengelolaan kios yang kosong di pasar bawah?
    5) Adakah dukungan dari pemerintah bagi UMKM atau pedagang baru untuk menempati kios kosong?
    6) Apa yang menjadi masalah kios-kios kosong dan mulai tertinggalkan?

2. Pengawasan
    1) Apa saja program yang telah dilakukan dalam pengawasan kondisi pasar di pasar bawah?
    2) Apa saja masalah yang ditemukan selama proses pengawasan yang telah dilakukan?
    3) Bagaimana pendapat bapak tentang masyarakat yang berdagang yang bukan berdagang ditempat nya?
    4) Bagaimana pendapat bapak tentang banyaknya los yang kosong dikios tertentu yang ternyata pedagang yang komoditas utamanya sama namun berada ditempat yang tidak sesuai dengan tata ruang pasar?
    5) Bagaimana solusi yang akan bapak pengelola lakukan tentang hal itu?
3. Pemberdayaan pasar
    1) Apa saja program pemberdayaan pasar yang telah dilaksanakan pemerintah di Pasar Bawah?
    2) Apa saja fasilitas yang telah pemerintah siapkan untuk pemberdayaan masyarakat dan pedagang di Pasar bawah?
    3) Apakah masyarakat antusias terhadap pemakaian fasilitas pemberdayaan pasar yang telah dilakukan?
    4) Apa saja hambatan yang ditemui selama program pemberdayaan pasar ini berlangsung?
    5) Bagaimana solusi yang akan bapak lakukan untuk mengatasinya?

C. Pedoman Wawancara Mengenai Peran pemerintah dalam Penataan Pasar kepada Pedagang Toko/Kios/Los/Pedagang Kaki Lima

a. Sudah berapa lama bapak/ibu menyewa toko/kios/los ini?
b. Apa komoditas utama yang bapak/ibu tawarkan disini?
c. Apa pendapat bapak/ibu tentang toko/kios/los yang banyak kosong dipasar ini?

d. Apa saja campur tangan pemerintah pasar selama bapak/ibu berdagang disini?
e. Apakah toko/kios/los bapak/ibu telah sesuai dengan penataan pasar yang dilakukan pengelola pasar?
f. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang fasilitas yang telah disediakan oleh pengelola pasar bawah?
g. Apakah ada retribusi dari pengelola? Dan berapa jumlah nya? Apakah sesuai timbal balik nya dengan retribusi yang bapak/ibu bayarkan selama ini?
h. Apa saja masalah yang menghambat perkembangan pedagang toko/kios/los di pasar bawah?
i. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang toko-toko/kios-kios/los-los yang hanya berdagang pada saat hari pekan? (khusus pedagang harian)
j. Program apa yang bapak/ibu harapkan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat pedagang dipasar bawah ini?
k. Apa saja keluhan para pedagang yang belum didengar dan telah dilaksanakan oleh pengelola pasar bawah?

D. Pedoman Wawancara Mengenai Peran pemerintah dalam Penataan Pasar kepada Masyarakat berbelanja

1. Bagaimana pendapat bapak tentang banyak pedagang yang berdagang namun tidak ditempat yang seharusnya dan telah disediakan oleh pengelola pasar?
2. Apakah dengan berbelanja di pasar bawah merasa aman atau tidak nyaman karena pedagang kaki lima (PKL) berjualan di pinggir jalan atau di bahu jalan?
3. Bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai keteraturan penempatan pedagang di pasar ini, misalnya los beras diisi oleh pedagang non-beras?
4. Bagaimana pendapat bapak tentang kondisi kebersihan pasar saat ini? Dan apakah bapak/ibu menemukan tempat sampah di sepanjang jalan?

5. Apakah bapak/ibu merasa fasilitas umum seperti tempat parkir, tempat sampah dan toilet umum sudah memadai di pasar bawah?

Lampiran 2

SURAT IZIN PENELITIAN

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Nomor : B-0930/Un.26.3/PP.07/05/2025 19 Mei 2025
Lamp. : -
Hal : **Mohon Izin Penelitian**

Yth. Pimpinan/Pengelola Pasar Bawah
Kota Bukittinggi

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, dalam rangka mengumpulkan data untuk penyusunan skripsi bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, kami harapkan bapak/ibu untuk dapat kiranya memberi kesempatan melakukan penelitian kepada mahasiswa dibawah ini:

Nama	: **Musri Putri Rahayu**
NIM	: 3221073
Semester	: VIII (Delapan)
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi	: Ekonomi Islam S1
Judul Skripsi	: ***"Analisis Peran Pemerintah Dalam Penataan Pasar Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus: Pasar Bawah Kota Bukittinggi)"***
Lokasi Penelitian	: Pasar Bawah Kota Bukittinggi
Waktu	: 19 Mei s.d 19 Juni 2025

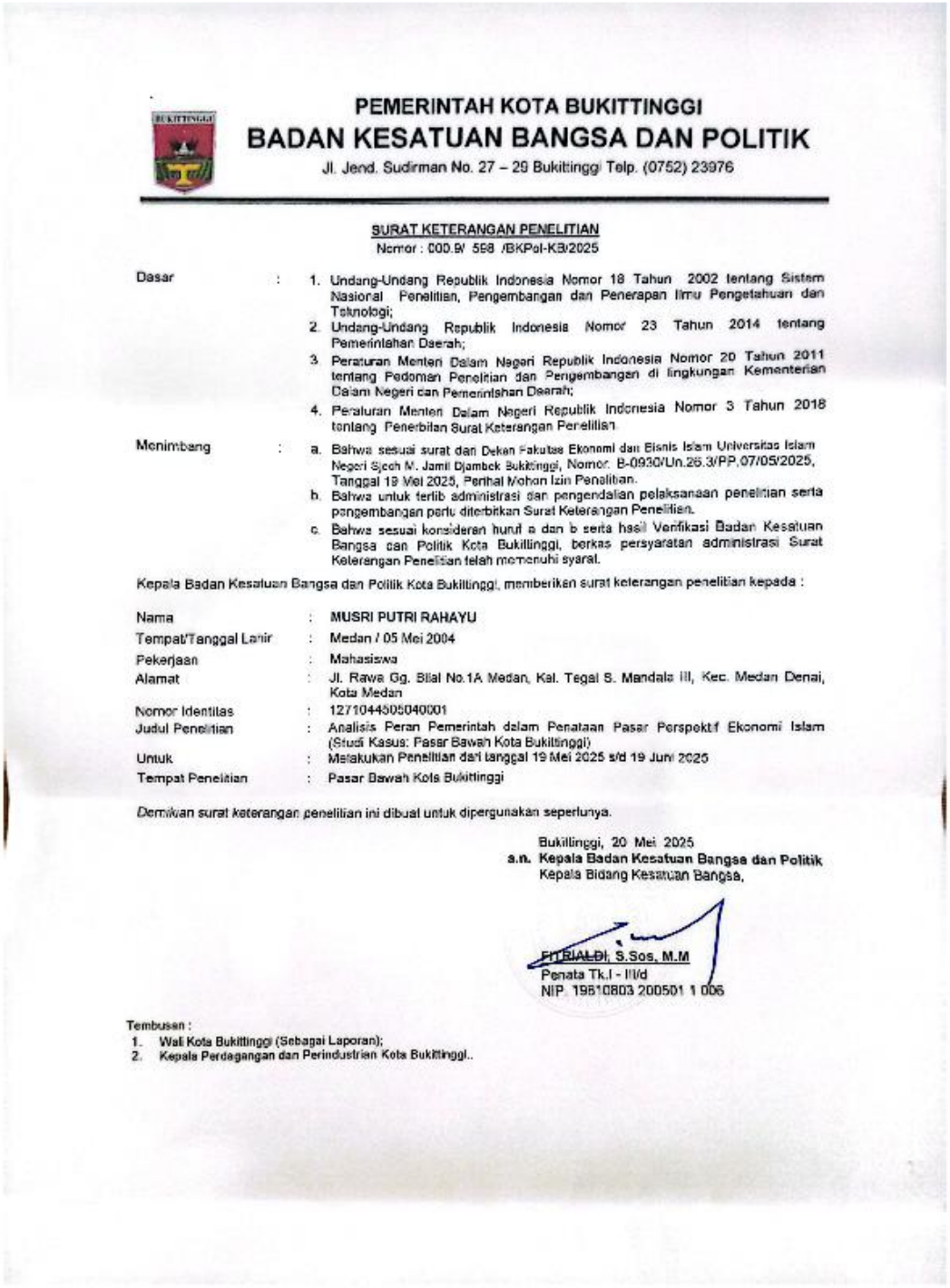
Demikian disampaikan, atas bantuannya diaturkan terima kasih.

Wassalam
Dekan

Dr. H. Aidil Alfin, M.Ag
NIP. 197205201999031007

Lampiran 3

SURAT BALASAN



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jend. Sudirman No. 27 – 29 Bukittinggi Telp. (0752) 23976

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : 000.9/ 558 /BKPol-KB/2025

Dasar :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian

Menimbang :
a. Bahwa sesuai surat dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sjech M. Jamil Djambek Bukittinggi, Nomor: B-0930/Un.26.3/PP.07/05/2025, Tanggal 19 Mei 2025, Perihal Mohon Izin Penelitian.
b. Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian serta pengembangan perlu diterbitkan Surat Keterangan Penelitian.
c. Bahwa sesuai konsideran huruf a dan b serta hasil Verifikasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi, berkas persyaratan administrasi Surat Keterangan Penelitian telah memenuhi syarat.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi, memberikan surat keterangan penelitian kepada :

Nama	:	**MUSRI PUTRI RAHAYU**
Tempat/Tanggal Lahir	:	Medan / 05 Mei 2004
Pekerjaan	:	Mahasiswa
Alamat	:	Jl. Rawa Gg. Bilal No.1A Medan, Kel. Tegal S. Mandala III, Kec. Medan Denai, Kota Medan
Nomor Identitas	:	1271044505040001
Judul Penelitian	:	Analisis Peran Pemerintah dalam Penataan Pasar Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus: Pasar Bawah Kota Bukittinggi)
Untuk	:	Melakukan Penelitian dari tanggal 19 Mei 2025 s/d 19 Juni 2025
Tempat Penelitian	:	Pasar Bawah Kota Bukittinggi

Demikian surat keterangan penelitian ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Bukittinggi, 20 Mei 2025
a.n. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kepala Bidang Kesatuan Bangsa,

FITRIALDI, S.Sos, M.M
Penata Tk.I - III/d
NIP. 19810803 200501 1 006

Tembusan :
1. Wali Kota Bukittinggi (Sebagai Laporan);
2. Kepala Perdagangan dan Perindustrian Kota Bukittinggi..

Dipindai dengan CamScanner

LEMBAR DISPOSISI
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

Indeks	Kode :	No. Urut	Tgl. Penyelesaian

Perihal / Isi Ringkas : Surat Keterangan Penelitian
" Musri Putri Rahayu

Asal Surat	Tgl.	Nomor	Lampiran
Kesbang Pol			

Diajukan / Diteruskan

Yth. Bapak Sekretaris

Terlampir surat izin Penelitian a.n Musri Putri Rahayu

Instruksi / Informasi

Yth. Kabag Umpeg

Untuk Ditindaklanjuti

4/22/5

Yth. Bapak [redacted] Kabid pengelolaan pasar

mohon di fasilitasi

22/5

Yth. Bpk koordinator pasar bawah

mohon ditindaklanjuti 4/0-4

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 4

SURAT TELAH SELESAI PENELITIAN

PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
Alamat : Jalan Cindua Mato No. 7 Telp. (0752) - 21055 Bukittinggi

Bukittinggi, 23 Juni 2025

Nomor : 500.10.30.1/360/Disperperin-I/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Penyelesaian Penelitian

Yth.
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sjech
M. Djamil Djambek
di
Bukittinggi

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor : 000.9/598/BKPol-KB/2025 tanggal 20 Mei 2025 perihal Rekomendasi Izin Penelitian, bersama ini kami beritahukan bahwa Mahasiswa atas nama **MUSRI PUTRI RAHAYU** telah menyelesaian penelitian dari tanggal 19 Mei 2025 s/d 19 Juni 2025 dan agar menyerahkan hasil penelitian 1 (satu) rangkap pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

Demikianlah disampaikan, atas perhatian diucapkan terimakasih.

a.n Kepala Dinas
Sekretaris

RIKIE SURYA, S.A.P
NIP. 19640310 200604 1 008

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 5

SK PEMBIMBING

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
Nomor : 070/Un.26.3/HK.00.5/02/2025

Tentang

Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi Ekonomi Islam
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Membaca : Lembaran Pengajuan Judul Proposal Skripsi dan Penetapan Pembimbing oleh Ketua Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi an **Musri Putri Rahayu** NIM. **3221073** tanggal 10 Februari 2025;

Menimbang :
a. bahwa untuk lebih terarah dan terkoordinirnya penulisan Skripsi mahasiswa UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, maka perlu ada Pembimbing.
b. bahwa nama yang tersebut dibawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Pembimbing.

Mengingat :
1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 4286);
2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 5336);
3 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 5500);
4 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 6263);
5 Peraturan Presiden RI No. 85 Tahun 2022 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi menjadi Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 135);.
6 Peraturan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2022 Nomor 1233);
7 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1288);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Menyetujui Outlines, Daftar Kepustakaan bagi Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "**Analisis Peran Pemerintah Dalam Penataan Pasar Perspektif Ekonomi Islam (Stusi Kasus: Pasar Bawah, Kota Bukittinggi)**"

Kedua : Menunjuk saudara:

Nama	:	**Ariyun Anisah, SE, ME**
NIP	:	198408302019032006
Pangkat/Gol.Ruang/Jabatan	:	Penata /III/c/ Lektor
Bidang Keahlian Pokok	:	Ilmu Ekonomi
Memberi Mata Kuliah	:	Eko Mikro Syariah dan Eko Makro Syariah
Untuk Tugas	:	Pembimbing

Ketiga : Masa penulisan skripsi minimal selama 4 (empat) bulan sejak SK Pembimbing dikeluarkan.

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 10 Februari 2025
Dekan,

ADY ALFIN

Tembusan :
1. Pembimbing
2. Mahasiswa yang bersangkutan

Lampiran 6

DOKUMENTASI






















KO BUAH




















Rinso




Anlene
SGM
SGM




Indofood
Kunyit Bubuk






Indofood
Lada Bubuk
Kunyit Bubuk




adidas

Lampiran 7

RIWAYAT HDUP



Assalamu'alaikum, Hallo Everyone!

Perkenalkan nama saya **Musri Putri Rahayu**, akrab dipanggil dengan **Imus**, **Iput**, kalau dikampus **Musri** dan kalau orang tua manggilnya **Putri**. Saya merupakan anak Pertama dari 4 bersaudara dan memiliki sepasang Orang Tua yaitu Ayahanda **Muslim** dan Ibunda **Susanti**. Saya merupakan anak berdarah Minang Pariaman yang lahir di Medan. Saya Lahir pada tanggal 05 Mei 2004. Saya memiliki 3 adik, yang bernama **Sahru Ramadhan**, **M. Fajri Agusalim** dan **Raina Rahayu**.

Saya sebagai penulis skripsi ini, memulai pendidikan formal pertama di TK Aisyiah Medan pada Tahun 2008. Lalu melanjutkan pendidikan formal di SD Al-Jamaiyah pada Tahun 2009. Kemudian melanjutkan di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Al-Jam'iyatul Washliyah pada Tahun 2015. Lanjut ke Madrasah Aliyah Swasta di Pondok Pesantren Darul Qur'an pada Tahun 2018 dan selesai Tahun 2021. Pada tahun 2021, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Perguruan Tinggi Program Sarjana S1 di Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), jurusan Ekonomi Islam (EI). Dan selesai pada tahun 2025 dengan 4 tahun lamanya.

Berkat segala harapan, doa, dukungan dan dorongan yang diberikan terutama oleh orang tua penulis, kerbat dan para sahabat, penulis sangat bersyukur sebesar-besarnya kepada Allah SWT, dan berterimakasih atas segala usaha dan doa dari orang tua serta dukungan dari keluarga dan juga para sahabat penulis, dalam menjalankan aktifitas akademik sehingga penulis sampai pada tahap akhir dalam penyelesaian skripsi ini, yang berjudul **"Analisis Peran Pemerintah Dalam Penataan Pasar Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus: Pasar Bawah, Kota Bukittinggi".**